



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN ASPEK
PERPAJAKANNYA SETELAH PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2008 DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 2009**

TESIS

**WIDIARSO HERMITIAN
1006741002**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN ASPEK
PERPAJAKANNYA SETELAH PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2008 DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 2009**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**WIDIARSO HERMITIAN
1006741002**


**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Widiarso Hermitian

NPM : 1006741002

Tanda Tangan : 

Tanggal : 13 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh

Nama : Widiarso Hermitian
NPM : 1006741002
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Perbankan Syariah di Indonesia dan Aspek Perpajakannya
Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Yohanes, M.Si., Ak.



Penguji : Hadi Susilo, M.Ak




Penguji : Christine, M. Int. Tax



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 13 Juni 2012

Mengetahui,
Ketua Program


UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PENGJABANG
DAN PROF.
Prof. Dr. Lindawati Gani, CMA
NIP. 196205041987012001

KATA PENGANTAR


Segala puji saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis yang dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tesis ini terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lindawati Gani, CMA, selaku Ketua Program MAKSI-PPAk yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan di Program MAKSI-PPAk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
2. Yohanes, M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan tesis ini.
3. Hadi Soesilo, M.Ak dan Christine, M.Int., Tax, selaku dosen penguji yang memberikan komentar dan masukan dalam penyelesaian karya akhir ini.
4. Dosen dan staf pengajar di MAKSI UI yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya
5. Bapak dan Ibuk tercinta serta Kakakku (Dito) yang telah memberikan dukungan moril dan materiil yang tak henti-hentinya untuk saya hingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Topan yang telah banyak memberikan masukan dan saran bagi saya selama penulisan tesis ini.
6. Teman-teman seangkatan MAKSI UI, yang selalu memberikan dukungan satu sama lain
7. Seluruh staf MAKSI UI yang telah banyak membantu saya dalam dalam hal pengurusan segala sesuatu yang perlu dilakukan dalam penyelesaian tesis ini
8. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis berharap semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu

Depok, Juni 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widiarso Hermitian

NPM : 10067410012

Program Studi : Magister Akuntansi

Departemen : -

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perbankan Syariah di Indonesia dan Aspek Perpajakannya Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 13 Juni 2012

Yang menyatakan



(Widiarso Hermitian)

Perbankan syariah..., Widiarso Hermitian, FE UI, 2012

ABSTRAK

Nama : Widiarso Hermitian
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul : Perbankan Syariah di Indonesia dan Aspek Perpajakannya Setelah
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab lambannya perkembangan bank syariah di Indonesia. Selain itu, tesis ini juga membahas mengenai produk dan jasa yang dijalankan oleh perbankan syariah di Indonesia kemudian dibandingkan dengan produk dan jasa yang dijalankan oleh perbankan syariah di Iran. Perkembangan industri perbankan syariah di Iran berlangsung sangat pesat dengan jumlah aset perbankan syariah terbesar di dunia. Kemudian pada tesis ini juga dibahas mengenai aspek perpajakan atas kegiatan perbankan syariah setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Penulisan tesis ini seluruhnya bersumber dari studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan dan membaca berbagai artikel, buku, jurnal penelitian terkait, Undang-Undang Perpajakan, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE Dirjen Pajak) yang mengatur tentang pengenaan pajak untuk kegiatan usaha syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat perkembangan bank syariah di Indonesia disebabkan oleh persepsi masyarakat tentang bunga bank, kurangnya jaringan perbankan syariah, kurangnya sumber daya manusia, serta regulasi perpajakan dan landasan hukum pada masa lampau yang secara spesifik belum mengatur tentang perbankan syariah. Dari segi produk dan jasa, terdapat perbedaan antara perbankan syariah di Indonesia dan Iran. Sementara itu, dari aspek perpajakan, pemerintah telah banyak mengakomodasi ketentuan mengenai perpajakan atas kegiatan perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan peraturan pelaksana lainnya.

Kata Kunci: bank syariah, pajak, iran

ABSTRACT

Name : Widiarso Hermitian

Study Program: Masters of Accounting

Title : *Islamic Banking in Indonesia and Taxation Aspects of Islamic Banking Activities After The Implementaion of Law No. 36 of 2008 and Law No. 42 of 2009*

This research aims to determine the root of the slow growth of Islamic banks in Indonesia. In addition, this study also discusses about the products and services run by the Islamic banking in Indonesia. Those are then compared with the products and services served by the Islamic banking in Iran that takes place very rapidly. Iran holds the world's largest level of Islamic finance assets. Furthermore the taxation aspects of Islamic banking activities after the implementation of Law No. 36 of 2008 and Law No. 42 of 2009 are also discussed.

This thesis is entirely derived from the study of literature, by collecting and analyzing various article, books, journals, taxation law, and its implementing regulation as well, such as government regulation (PP), Ministry of Finance regulation (PMK) and the Circular of the Directorate General of Taxes (SE Dirjen Pajak), which governs the taxation of Islamic business activities.

The results showed that there are several inhibiting factors growth Islamic banking in Indonesia. Those are people's perception of incurred interest rates, lack of Islamic banking network, lack of human resources, as well as taxation and regulation of the legal basis in the past that had not specifically governed Islamic banking. In terms of product and service, there is no significant differences between Islamic banking in Indonesia and Iran. Meanwhile, the government has accommodated more detailed provisions on the taxation of Islamic banking activities as described in the Act No. 36 of 2008, Act No. 42 of 2009 and other implementing regulations.

Keywords: islamic banking, tax, iran

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metodologi Penelitian.....	6
1.6 Penelitian Terdahulu Tentang Perbankan Syariah.....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	8
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Syariah Islam.....	9
2.2 Perbankan Syariah.....	10
2.2.1 Pengertian Bank Syariah.....	10
2.2.2 Prinsip Dasar Perbankan Syariah.....	11
2.2.3 Larangan Riba dalam Perbankan Syariah.....	13
2.3 Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.....	15
2.4 Produk dan Jasa Perbankan Syariah.....	15
2.5 Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berbasis Jual Beli.....	16
2.5.1 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	16
2.5.1.1 Pengertian <i>Murabahah</i>	16
2.5.1.2 Skema Proses Transaksi <i>Murabahah</i>	18
2.5.2 Pembiayaan <i>Salam</i>	18
2.5.2.1 Pengertian <i>Salam</i>	18
2.5.2.2 Syarat-Syarat <i>Salam</i>	19
2.5.2.3 <i>Salam</i> Paralel.....	20
2.5.3 Pembiayaan <i>Istishna'</i>	20
2.5.3.1 Pengertian <i>Istishna'</i>	20
2.5.3.2 Syarat-Syarat <i>Istishna'</i>	21
2.5.3.3 <i>Istishna'</i> Paralel.....	21
2.6 Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berbasis Bagi Hasil.....	22
2.6.1 Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	22
2.6.1.1 Pengertian <i>Mudharabah</i>	22

2.6.1.2	Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	23
2.6.1.3	Syarat-Syarat <i>Mudharabah</i>	24
2.6.2	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	25
2.6.2.1	Pengertian <i>Musyarakah</i>	25
2.6.2.2	Perbedaan Antara <i>Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i>	26
2.6.2.3	Ketentuan Transaksi <i>Musyarakah</i>	27
2.7	Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berbasis Sewa.....	27
2.7.1	Pembiayaan <i>Ijarah</i>	27
2.7.1.1	Pengertian <i>Ijarah</i>	27
2.7.1.2	Ketentuan Transaksi <i>Ijarah</i>	28
2.7.2	Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>	29
2.7.2.1	Pengertian <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>	29
2.7.2.2	Ketentuan Transaksi <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>	29
2.8	Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah.....	30
2.8.1	Prinsip <i>Wadi'ah</i>	31
2.8.1.1	Pengertian <i>Wadi'ah</i>	31
2.8.1.2	Jenis-Jenis <i>Wadi'ah</i>	32
2.8.1.3	Aplikasi <i>Wadi'ah</i> dalam Perbankan Syariah.....	32
2.8.2	Prinsip <i>Mudharabah</i>	33
2.8.2.1	Pengertian <i>Mudharabah</i>	33
2.8.2.2	Aplikasi <i>Mudharabah</i> dalam Perbankan Syariah.....	33
2.9	Produk Jasa Keuangan.....	34
2.9.1	<i>Wakalah</i>	35
2.9.1.1	Pengertian <i>Wakalah</i>	35
2.9.1.2	Jenis-Jenis <i>Wakalah</i>	35
2.9.1.3	Aplikasi <i>Wakalah</i> dalam Perbankan Syariah.....	36
2.9.2	<i>Kafalah</i>	36
2.9.2.1	Pengertian <i>Kafalah</i>	36
2.9.2.2	Jenis-Jenis <i>Kafalah</i>	37
2.9.2.3	Aplikasi <i>Kafalah</i> dalam Perbankan Syariah.....	37
2.9.3	<i>Hawalah</i>	38
2.9.3.1	Pengertian <i>Hawalah</i>	38
2.9.3.2	Aplikasi <i>Hawalah</i> dalam Perbankan Syariah.....	38
2.9.4	<i>Qardh</i>	39
2.9.4.1	Pengertian <i>Qardh</i>	39
2.9.4.2	Aplikasi <i>Qardh</i> dalam Perbankan Syariah.....	39
2.10	Akuntansi Perbankan Syariah.....	40
2.11	Perpajakan Kegiatan Berbasis Syariah.....	41
2.11.1	Pajak Penghasilan.....	42
2.11.2	Pajak Pertambahan Nilai.....	42
3.	PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH.....	44
3.1	Awal Sejarah Bank Islam.....	46
3.2	Perbankan Syariah di Luar Negeri.....	47
3.2.1	Perbankan Syariah di Inggris.....	47
3.2.2	Perbankan Syariah di Malaysia.....	48
3.2.3	Perbankan Syariah di Iran.....	50
3.3	Perbankan Syariah di Indonesia.....	51

3.3.1	Sejarah Bank Syariah di Indonesia.....	51
3.3.2	Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.....	54
3.3.2.1	Perkembangan Jumlah Bank Syariah.....	54
3.3.2.2	Perkembangan Kinerja Bank Syariah.....	57
4.	PEMBAHASAN.....	61
4.1	Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.....	61
4.2	Faktor Penghambat Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia.....	63
4.2	Perbandingan Kegiatan Perbankan Syariah di Indonesia dengan di Iran.....	65
4.2.1	Perbankan Syariah di Indonesia.....	65
4.2.1.1	Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia.....	66
4.2.1.2	Produk Penghimpunan Dana.....	67
4.2.1.3	Produk Penyaluran Dana dan Jasa Perbankan.....	68
4.2.2	Perbankan Syariah di Iran.....	72
4.2.2.1	Regulasi Perbankan Syariah di Iran.....	73
4.2.2.2	Produk Penghimpunan Dana.....	74
4.2.2.3	Produk Penyaluran dana dan Jasa Perbankan.....	76
4.2.3	Analisis Perbandingan Kegiatan Perbankan Syariah di Indonesia dengan di Iran.....	81
4.2.3.1	Kegiatan Menghimpun Dana.....	81
4.2.3.2	Kegiatan Penyaluran dana dan Jasa Perbankan.....	82
4.3	Perlakuan Perpajakan atas Kegiatan Perbankan Syariah di Indonesia.....	84
4.3.1	Pajak Penghasilan.....	84
4.3.1.1	Perlakuan Pajak Penghasilan atas Produk Penghimpunan Dana.....	85
4.3.1.2	Perlakuan Pajak Penghasilan atas Produk Penyaluran Dana.....	87
4.3.1.3	Perlakuan Pajak Penghasilan atas Produk Jasa Perbankan Syariah.....	89
4.3.2	Pajak Pertambahan Nilai.....	89
4.3.2.1	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Produk Penghimpunan Dana.....	91
4.3.2.2	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Produk Penyaluran Dana.....	91
4.3.2.3	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Produk Jasa Perbankan Syariah.....	94
5.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
5.1	Kesimpulan.....	96
5.2	Saran.....	98
	DAFTAR REFERENSI.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Pangsa Pasar Perbankan Syariah di Malaysia.....	50
Gambar 3.2	Pangsa Pasar Perbankan Syariah di Iran.....	51
Gambar 3.3	Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Tahun 2010....	58
Gambar 4.1	Pertumbuhan Aset, Pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia.....	61




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pertumbuhan Jaringan Kantor Bank Syariah Di Indonesia.....	3
Tabel 3.1	Sejarah Pendirian Bank Syariah di Dunia dari Mit Ghamr Bank di Mesir hingga Bank Muamalat Indonesia.....	46
Tabel 3.2	Pertumbuhan Jaringan Perbankan Syariah di Indonesia.....	54
Tabel 3.3	Bank Umum Syariah yang Beroperasi di Indonesia.....	55
Tabel 3.4	Unit Usaha Syariah yang Beroperasi di Indonesia.....	56
Tabel 3.5	Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.....	57
Tabel 3.6	Pembiayaan Bank Umum dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Golongan Pembiayaan.....	59
Tabel 3.7	Aset Perbankan Syariah.....	59
Tabel 3.8	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah.....	50
Tabel 4.1	Perbandingan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional dari Segi Jumlah Aset, Pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga.....	62
Tabel 4.2	Persepsi Masyarakat tentang Bunga Bank di Beberapa Provinsi..	64
Tabel 4.3	Struktur Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.....	67
Tabel 4.4	Kontrak yang Digunakan Bank Islam di Iran Untuk Menghimpun Dana.....	76
Tabel 4.5	Kontrak yang Digunakan Bank Islam di Iran Untuk Penyaluran Dana dan Jasa Perbankan.....	81
Tabel 4.6	Perbandingan Produk Penghimpunan Dana antara Indonesia dengan Iran.....	82
Tabel 4.7	Perbandingan Produk Penyaluran Dana dan Jasa Perbankan antara Indonesia dengan Iran.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009.....	103
Lampiran 2	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011.....	110
Lampiran 3	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2011.....	115



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2009, jumlah pemeluk Islam di Indonesia adalah sebesar 192.932.919 jiwa atau 88.77% dari total penduduk. Hal tersebut membuat Indonesia merupakan potensi pasar yang besar bagi perekonomian syariah terutama perbankan syariah.

Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

Sejarah bank syariah di Indonesia dimulai sekitar awal 1990, ketika Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan workshop tentang bunga bank. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan oleh workshop adalah meminta pemerintah untuk mendukung pendirian bank tanpa bunga, sebagaimana bank-bank yang beroperasi dengan basis bunga di negeri ini. Bank Umum syariah pertama di Indonesia mulai beroperasi 1 Mei 1992 dengan nama Bank Muamalat (Sjahdeini, 2010). Meskipun bank syariah di Indonesia lahir sejak tahun 1992, namun baru cepat pembangunannya sejak tahun 1998, yakni sejak amendemen Undang-Undang Perbankan Tahun 1992, didalamnya perlengkapan tentang sistem perbankan Islam dimasukkan dalam undang-undang tersebut (Hakim, 2011).

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dapat dikatakan memberikan hikmah bagi ekonomi dan keuangan syariah. Ketika beberapa bank konvensional tutup, Bank Muamalat justru menjalankan bisnis seperti biasa seakan-akan tidak ada gangguan yang memengaruhinya. Ekonomi konvensional ditengarai tidak mampu menyelesaikan krisis, bahkan menjadi penyebab krisis itu sendiri, sehingga orang mulai beralih kepada ekonomi syariah (Hakim, 2011).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam kurun waktu delapan tahun total aset industri perbankan syariah telah meningkat sebesar 27 kali lipat dari Rp1,79 triliun pada tahun 2000, menjadi Rp49,6 triliun pada akhir tahun 2008. Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan legal formal yang secara khusus mengatur berbagai hal mengenai perbankan syariah di Indonesia, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Berkembangnya kegiatan ekonomi syariah di Indonesia juga direspon oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan mengeluarkan PSAK untuk entitas syariah.

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Indikator yang dapat digunakan adalah meningkatnya *market share* perbankan syariah, baik dari pendanaan, pembiayaan, maupun aset. Berdasarkan Laporan Tahunan 2010 Bank Syariah Mandiri, *market share* pendanaan perbankan syariah di Indonesia meningkat dari 2,65% di tahun 2009 menjadi 3,25% di tahun 2010. *Market share* pembiayaan meningkat dari 3,26% di tahun 2009 menjadi 3,86% di tahun 2010. *Market share* aset meningkat dari 2,61% di tahun 2009 menjadi 3,24% di tahun 2010. Namun kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia menyiratkan bahwa potensi pasar perbankan syariah masih sebelumnya tergali dengan optimal.

Perkembangan kemajuan indsutri keuangan syariah di Indonesia tidak hanya dibuktikan dengan penambahan aset tiap tahun, tetapi juga adanya pengakuan yang menempatkan Indonesia sebagai peringkat keempat dalam *Global Islamic Financial Report* pada tahun 2011 (Indonesian Tax Review, 2011). Secara tidak terduga Indonesia menempati peringkat keempat dan berada di atas negara-negara yang selama ini dikenal terkemuka dalam industri keuangan syariah seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, Pakistan, dan Bahrain. Berada di peringkat empat dunia menjadi prestasi dan kebanggaan sendiri. Hal ini dikarenakan, Indonesia hanya berada di bawah Iran yang menerapkan 100 persen

sistem keuangan syariah, Malaysia yang regulatornya sangat pro aktif, dan Arab Saudi yang kaya akan minyak dan tempat sentral umat islam.

Menarik untuk diteliti apakah produk dan jasa yang dijalankan oleh perbankan syariah di Indonesia sama dengan kegiatan perbankan syariah yang dijalankan di negara Islam lainnya. Hal ini penting, mengingat kontradiksi dan inkonsistensi merupakan isu yang sangat krusial dalam aspek syariah, karena dalam perkembangan Islam terdapat cukup banyak mazhab yang berkembang dan masing-masing mazhab memiliki pendukung masing-masing (Yaya, Martawireja & Abdurahim, 2009).

Peningkatan animo masyarakat terhadap perbankan syariah ini disikapi secara positif oleh banyak pelaku perbankan, yaitu dengan membuka bank syariah baru (konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah), dengan melakukan *spin-off* unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS), maupun dengan ekspansi bisnis lainnya.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Jaringan Kantor Bank Syariah Di Indonesia

Kelompok Bank	2006	2007	2008	2009	2010	Okt 2011
BUS	3	3	5	6	11	11
UUS	20	26	27	25	23	23
Jumlah Kantor BUS & UUS	532	597	822	1001	1477	1688

Sumber: Bank Indonesia

Terdapat penambahan lima BUS di tahun 2010, baik dari hasil konversi maupun *spin off*. Ini merupakan penambahan BUS tertinggi sepanjang sejarah perbankan syariah Indonesia. Penambahan lima BUS baru ini berdampak pada tingginya persaingan di perbankan syariah. Berdasarkan catatan statistik Bank Indonesia sampai dengan bulan Oktober 2011, Indonesia telah memiliki 11 BUS dan 23 UUS.

Jumlah BUS dan UUS sampai dengan Oktober 2011 tidak mengalami perubahan, namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat. Dengan demikian meskipun jumlah BUS maupun UUS cenderung tetap, namun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah semakin meluas yang tercermin

dari bertambahnya Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK). KCP bertambah 219 kantor (30,50%) dari 718 menjadi 937, sedangkan KK bertambah 23 kantor (9,50%) yaitu dari 242 menjadi 265. Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah meningkat dari 1.388 kantor (Okt'2010) menjadi 1.688 kantor, sedangkan jumlah layanan syariah (*office channeling*) tetap yaitu sebesar 1.277 kantor (Direktorat Perbankan Syariah, 2011).

Berkenaan dengan kepentingan perpajakan, perlakuan perpajakan untuk kegiatan usaha berbasis syariah mengalami beberapa perubahan penting pasca perubahan keempat atas Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan perubahan ketiga atas Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Pemerintah mengakomodasi aturan pajak penghasilan untuk kegiatan syariah ke dalam Pasal 31D Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batu bara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 31D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sudah diterbitkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Adapun dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan pajak penghasilan untuk usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pemerintah telah menerbitkan dua peraturan berbentuk Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur pengenaan pajak penghasilan (PPH) atas kegiatan usaha pembiayaan syariah dan usaha perbankan syariah. Peraturan yang pertama yaitu PMK 136 untuk usaha perbankan dan PMK 137 untuk usaha pembiayaan syariah.

Selain pajak penghasilan, pemerintah juga mengakomodasi aturan pajak pertambahan nilai mengenai kegiatan usaha syariah ke dalam Undang-Undang

Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Dalam Pasal 1A ayat (1) huruf h Undang-Undang PPN dinyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan karya akhir ini yaitu

1. Bagaimana perkembangan bank syariah di Indonesia?
2. Apa kendala yang menyebabkan lambannya perkembangan bank syariah di Indonesia?
3. Apa dan bagaimana jenis transaksi yang dijalankan oleh perbankan syariah di Indonesia dan perbedaannya dengan kegiatan perbankan syariah yang dijalankan di Iran?
4. Bagaimana perlakuan perpajakan atas kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan karya akhir ini bertujuan untuk:

1. Bagaimana perkembangan bank syariah di Indonesia
2. Mengetahui kendala yang menyebabkan lambannya perkembangan bank syariah di Indonesia

3. Mengetahui jenis transaksi yang dijalankan oleh perbankan syariah di Indonesia dan perbedaannya dengan kegiatan perbankan syariah yang dijalankan di Iran
4. Mengetahui perlakuan perpajakan atas kegiatan usaha perbankan syariah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi
Memberikan pemahaman dan menambah wawasan mengenai kegiatan perbankan syariah dan aspek perpajakannya
2. Bagi Pemerintah
Sebagai bahan masukan kepada pemerintah, khususnya Bank Indonesia, mengenai sebab-sebab lambannya perkembangan bank syariah di Indonesia
3. Bagi Dunia Usaha
Memberikan pemahaman bagi praktisi perbankan syariah tentang perlakuan perpajakan untuk produk dan jasa keuangan yang dijalankan oleh perbankan syariah.

1.5 Metodologi Penelitian

Penulisan tesis ini seluruhnya bersumber dari studi literatur yaitu dengan mengumpulkan dan membaca berbagai literatur berupa artikel, buku, jurnal penelitian terkait dan Undang-Undang Perpajakan serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE Dirjen Pajak) yang mengatur tentang pengenaan pajak untuk kegiatan usaha syariah. Data dan informasi yang didapat

kemudian akan disajikan guna menjawab perumusan permasalahan sebagaimana tersebut di atas.

1.6 Penelitian Terdahulu Tentang Perbankan Syariah

Terdapat dua karya akhir yang pernah meneliti mengenai perbankan syariah di Indonesia. Dalam penelitian tersebut juga dibahas mengenai aspek perpajakan atas transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah.

Zainal Mahu (2004) meneliti tentang perlakuan akuntansi atas transaksi perbankan syariah. Penelitian tersebut juga membahas mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi yang dilakukan perbankan syariah. Penelitian dengan judul "Perlakuan Perpajakan dan Akuntansi atas Perbankan Syariah" menghasilkan kesimpulan yaitu:

1. Pencatatan biaya dilakukan dengan *accrual basis* karena bank sudah mengetahui kewajiban yang belum jatuh tempo, jadi bank harus memastikan kewajiban yang diamanahkan kepadanya. Sedangkan pendapatan dicatat dengan *cash basis* karena walau sudah ada akad, tidak bisa diklaim bahwa pendapatan itu pasti akan diperoleh.
2. Perlakuan pajak atas bunga simpanan di perbankan konvensional tidak dapat dipersamakan dengan bagi hasil atas simpanan pada perbankan syariah. Karena bunga dengan bagi hasil itu merupakan dua hal yang berbeda. Ketiadaan peraturan perpajakan yang mengatur mengenai transaksi pada perbankan syariah menyebabkan beberapa produk perbankan menjadi tidak kompetitif dan menghambat perkembangan perbankan syariah.

Kristanto Nirboyo (2007) melakukan studi komparatif antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Penelitian dengan judul "Regulasi Perbankan Syariah dan Aspek Perpajakannya" membandingkan produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah di Indonesia dan di Malaysia. Selain itu dalam penelitian tersebut juga diteliti regulasi perpajakan atas produk dan jasa perbankan syariah di Indonesia dan di Malaysia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

1. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah di Indonesia maupun Malaysia tidak ada perbedaan. Perbedaan yang timbul hanya pada istilah/terminologi yang digunakan
2. Regulasi perpajakan di Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai transaksi keuangan yang dijalankan oleh perbankan syariah. Penerapan ketentuan perpajakan atas transaksi keuangan yang dijalankan oleh perbankan syariah merujuk kepada ketentuan umum. Sedangkan perlakuan perpajakan atas transaksi keuangan syariah yang dijalankan oleh perbankan syariah di Malaysia telah diatur dalam regulasi perpajakannya.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan memaparkan analisis aspek perpajakan atas perbankan syariah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu tentang perbankan syariah, serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang berkaitan dengan perbankan syariah dan ketentuan perpajakan terkait kegiatan usaha syariah.

BAB 3 PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA TERTENTU

Bab ini berisi mengenai awal sejarah berdirinya bank Islam modern dan perkembangan bank syariah di beberapa negara termasuk di Indonesia.

BAB 4 PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan analisis dan pembahasan dari data yang telah didapat dalam penelitian karya akhir ini.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan sebagai rangkuman dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam menyelesaikan penelitian karya akhir ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Syariah Islam

Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sementara saja, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namun demikian, nasib manusia di akhirat nanti sangat bergantung kepada segala perbuatan yang telah dilakukannya di dunia ini. Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakannya baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 201.

Ajaran Islam tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (*hablum minallah*), namun mencakup pula masalah hubungan antar manusia (*hablum minannas*) termasuk dengan alam dan lingkungannya. Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik hubungan terhadap Allah maupun kepada manusia dan lingkungannya adalah syariah (Karim, 2010).

Syaikh Mahmud Syalthut (1959) dalam Karim (2010) menyatakan bahwa secara terminologi, definisi syariah adalah

“peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah dan di antaranya dengan manusia.”

Definisi tersebut menggambarkan bahwa syariah merupakan hukum dan aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Muslim. Jadi singkatnya, syariah adalah hukum Islam.

Syariah berasal dari Allah yang disampaikan kepada manusia melalui nabi dan rasul yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Menurut Sjahdeini (2010) syariah meliputi dua bagian, yakni bagian ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Swt (vertikal), dan bagian muamalah yang mengatur hubungan manusia dan lingkungannya (horisontal). Bagian ibadah terangkum

dalam rukun islam yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan bagian muamalah mencakup semua aspek kehidupan antar manusia mulai dari pernikahan, perdagangan, warisan, cara berpakaian dan lainnya.

Karim (2010) mengungkapkan bahwa para ulama telah merumuskan suatu kaidah dasar dalam syariah, yang disebut dengan dua hukum asal, yakni hukum asal ibadah dan hukum asal muamalah. Hukum asal ibadah menyatakan bahwa segala sesuatunya dilarang dikerjakan, kecuali yang ada petunjuknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan hukum asal muamalah menyatakan bahwa segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dalam muamalah yang perlu dilakukan oleh manusia hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (haram), kemudian menghindarinya. Manusia boleh melakukan apa saja seperti menambah, mengembangkan, menciptakan, dan lain-lain dalam bidang muamalah.

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Definisi bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan definisi bank syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jadi singkatnya, perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang berdasarkan atas prinsip syariah.

Pengertian prinsip syariah berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga fatwa yang memiliki kewenangan dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang mempunyai tugas dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan

dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN dijadikan pedoman oleh bank syariah dalam menjalankan operasinya.

2.2.2 Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Yaya, Martawireja & Abdurahim (2009) menyatakan bahwa ulama-ulama telah mengidentifikasi dan memfatwakan beberapa jenis transaksi yang dilarang oleh Islam. Pelarangan beberapa transaksi tersebut secara umum disebabkan oleh tiga hal berikut.

1. Mengandung barang atau jasa yang diharamkan

Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam menyatakan secara eksplisit berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum, maupun dipakai oleh seorang muslim. Diantaranya adalah minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Al-Quran dan As-Sunnah juga secara eksplisit melarang dilakukannya berbagai jenis jasa atau tindakan, antara lain prostitusi, mempertontonkan aurat, menganiaya orang lain, dan sebagainya.

2. Mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuntungan yang diharamkan yaitu *tadlis* (penipuan), *bai' ikhtikar* (penimbunan barang), *bai' najsy* (rekayasa permintaan), *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian).

- *Tadlis* adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak
- *Bai' ikhtikar* mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun
- *Bai' najasy* adalah tindakan menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produknya akan naik
- *Riba* adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut

- *Gharar* adalah ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang akan bertransaksi
- *Maysir* adalah sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lain akan mendapat kerugian

3. Tidak sah akadnya

Suatu transaksi meskipun tidak mengandung barang atau jasa yang diharamkan dan tidak mengandung sistem yang diharamkan, belum tentu menjadi transaksi yang halal. Terdapat kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram apabila akadnya tidak sah atau tidak lengkap. Akad secara bahasa berarti ikatan. Akad adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2009).

Karim (2010) menyatakan bahwa suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya, bila terdapat faktor-faktor berikut ini, yaitu

a. Rukun tidak terpenuhi

Rukun dalam bidang ekonomi ada tiga, yaitu pelaku, objek, dan ijab kabul. Tanpa pelaku, maka tidak ada transaksi. Pelaku transaksi juga haruslah orang yang memiliki kemampuan membedakan yang baik dan buruk (sudah baligh) dan tidak dibawah paksaan. Objek transaksi dapat berupa barang atau jasa. Dalam akad jual-beli motor maka objeknya adalah motor. Dalam akad sewa-menyewa mobil objeknya adalah mobil. Tanpa objek, maka transaksi tidak akan tercipta. Rukun yang terakhir adalah adanya ijab kabul. Ijab kabul merupakan kesepakatan antara pihak-pihak yang akan bertransaksi. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha tanpa adanya paksaan dan penipuan.

b. Terjadi *ta'alluq*

Selain faktor rukun, akad yang dibuat tidak boleh mengandung unsur *ta'alluq*. *Ta'alluq* adalah ketergantungan akad dengan akad lainnya, sehingga berlakunya akad pertama bergantung pada akad kedua.

c. Terjadi *two in one*

Two in one adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan. *Two in one* terjadi bila semua dari ketiga faktor ini terpenuhi, yakni objek yang sama, pelaku yang sama, dan jangka waktu yang sama.

2.2.3 Larangan Riba dalam Perbankan Syariah

Secara bahasa, riba bermakna tambahan, tumbuh, atau membesar. Yaya, Martawireja & Abdurahim (2009) menyatakan bahwa definisi riba yang banyak digunakan dalam literatur ekonomi Islam adalah definisi yang dirumuskan oleh imam Sarakhsi dalam al-Mabsut juz XII, hlm. 109 sebagai berikut

”Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenarkan syariah penambahan tersebut.”

Allah Swt mengharamkan riba didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 278-279 dengan terjemahan sebagai berikut

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Maka jika tidak kamu lakukan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Nabi Muhammad Saw juga melarang dilakukannya praktik riba berdasarkan hadis dibawah ini

“Dari Ab- Hurairah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda: Hindarilah tujuh dosa besar yang mencelakakan! Kepada Rasulullah ditanyakan: Apa dosa-dosa besar dimaksud wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya secara tanpa hak, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan pertempuran, dan mencemarkan nama baik wanita mukmin yang lengah.”

Karim (2010) menyatakan bahwa dalam ilmu fiqih dikenal tiga jenis riba, yaitu

1. Riba *Fadl*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya.
2. Riba *Nasi'ah*, yaitu riba yang muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.
3. Riba *Jahiliyah*, yaitu riba yang timbul akibat utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

Riba adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam dan bersinggungan langsung dengan praktik perbankan konvensional. Ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip syariah tidak mengenal konsep bunga karena menurut Islam bunga adalah riba yang haram hukumnya (Sjahdeini, 2010). Banyak ulama dan ormas Islam yang telah mengeluarkan pendapat, fatwa, dan kesepakatan bahwa bunga bank termasuk ke dalam praktik riba sehingga mengharamkannya, diantaranya yaitu

1. Yusuf al-Qardhawi (1990) dalam Hakim (2011) menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba yang diharamkan.
2. Wahbah al-Zuhaili (1989) dalam Hakim (2011) menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba *nasi'ah*, oleh karenanya, hukumnya haram.
3. Majelis Ulama Indonesia dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tentang Fatwa Bunga pada tanggal 22 Syawwal 1424 H/16 Desember 2003 M, menetapkan bahwa bunga sama dengan riba, sehingga haram hukumnya.
4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 8 tahun 2006, menetapkan bahwa bunga (*interest*) adalah riba, sehingga haram hukumnya.

2.3 Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Sejak Tahun 2008, perbankan syariah di Indonesia mulai menggunakan undang-undang yang khusus tentang perbankan syariah. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008. Undang-undang tersebut terdiri dari 13 Bab dan 70 Pasal.

Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, pendirian dan kegiatan usaha bank syariah diatur melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Artinya, baik untuk bank konvensional yang berbasis bunga dan untuk bank syariah yang berbasis bagi hasil, diatur oleh undang-undang yang sama. Bank-bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menganggap undang-undang perbankan tersebut tidak cukup untuk digunakan sebagai dasar hukum bagi perbankan syariah. Oleh karena itulah lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah sangat disambut dengan sukacita oleh kalangan bank-bank syariah (Sjahdeini, 2010).

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak berarti segala ketentuan mengenai perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya menjadi tidak berlaku lagi. Menurut Pasal 69 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

2.4 Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Para ahli hukum dan para ahli ekonomi muslim telah mengembangkan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh perbankan syariah. Hukum asal muamalah menyatakan bahwa segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan asas tersebut maka

kebebasan perbankan syariah untuk dapat menciptakan jenis-jenis transaksi keuangan yang baru menjadi sangat leluasa. Itu sebabnya mengapa dari waktu ke waktu timbul produk-produk finansial syariah yang baru (Sjahdeini, 2010).

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah tidak dapat memperoleh keuntungan dengan membebankan bunga kepada nasabah. Bank syariah memperoleh keuntungan dengan menggunakan sistem bagi hasil, jual-beli, dan sewa-menyewa. Selain itu, bank syariah juga dapat memperoleh keuntungan dari pembebanan *fee* kepada nasabah atas jasa yang diberikan bank kepada nasabah (Antonio, 2001).

Karim (2010) mengelompokan produk-produk perbankan syariah menjadi tiga bagian besar, yaitu

1. Produk penyaluran dana (*financing*)

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan prinsip jual-beli, bagi hasil, dan sewa.

2. Produk penghimpunan dana (*funding*)

Prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*.

3. Produk jasa (*service*)

2.5 Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berbasis Jual Beli

Bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli terdiri atas tiga jenis, yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.

2.5.1 Pembiayaan *Murabahah*

2.5.1.1 Pengertian *Murabahah*

Secara terminologi, *murabahah* diartikan dan didefinisikan dengan redaksi yang variatif. Menurut Ashraf Usmani sebagaimana yang telah dikutip oleh Sjahdeini (2010), *murabahah* adalah

“Murabahah is a particular kind of sale where the seller expressly mentions the cost of the sold commodity he has incurred, and sells it to another person by adding some profit thereon. Thus, murabahah is not a loan given interest; it is a sale of a commodity for cash/deferred price.”

Murabahah menurut Ashraf Usmani adalah jenis tertentu dari penjualan dimana penjual menyatakan harga perolehan barang dan kemudian menjualnya kepada orang lain dengan menambahkan keuntungan. Dengan demikian *murabahah* bukan pinjaman dengan bunga, melainkan penjualan suatu barang dengan pembayaran yang ditangguhkan atau dalam bentuk tunai.

Karim (2010) menyatakan bahwa *murabahah*, yang berasal dari bahasa arab *ribhu* (keuntungan), adalah

“akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.”

Pengertian *murabahah* dalam Fatwa DSN No. 4 Tahun 2000 adalah

“menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.”

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang *murabahah* dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d UU No.21 Tahun 2008. Menurut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah

“akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.”

Berdasarkan definisi di atas tampak bahwa secara substansi pengertian *murabahah* adalah sama meskipun diformulasikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Ayat Al-Quran yang melandasi praktik *murabahah* adalah surat Al-Quran ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah Swt menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

Murabahah adalah produk yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Maulana Taqi Usamani dalam Sjahdeini (2010) mengemukakan bahwa “*most of the Islamic banks and financial institutions are using murabahah as an Islamic mode of financing, and most of their financing operation are based on murabahah*”. Menurut data Bank Indonesia, struktur pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2010 didominasi oleh akad *murabahah* dengan porsi sebesar 55% dari total pembiayaan.

2.5.1.2 Skema Proses Transaksi *Murabahah*

Murabahah merupakan produk perbankan syariah yang berbasis *bai'* atau jual-beli. Pada pembiayaan dengan prinsip *murabahah*, bank adalah penjual, sedangkan nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa marjin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Setelah barang diperoleh nasabah, barang tersebut dapat dibayar tunai bisa juga secara bayar tangguh atau secara angsuran kepada bank dalam jangka waktu yang disepakati.

Menurut fatwa DSN No. 4 Tahun 2000 tentang *murabahah*, bank harus memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijualnya kepada nasabah. Untuk menghindari kesalahan spesifikasi dan pertimbangan kepraktisan, DSN membolehkan bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga atas nama bank. Hal ini diperbolehkan dengan catatan akad jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Bank syariah diperbolehkan meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat disimpan oleh bank. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya maupun dengan pelunasannya.

Berdasarkan Fatwa DSN No. 17 Tahun 2000, bank syariah diperbolehkan mengenakan sanksi berupa denda sejumlah uang tertentu kepada nasabah yang menunda-nunda menunaikan kewajibannya dengan disengaja. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Bagi bank syariah, dana denda yang diterima harus diperuntukkan sebagai dana sosial.

2.5.2 Pembiayaan *Salam*

2.5.2.1 Pengertian *Salam*

Salam secara bahasa menurut Hakim (2011) berarti *al-salaf*, yaitu *al-taqdim* (terdahulu). Definisi *salam* menurut Karim (2010) adalah

“transaksi jual-beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.”

Pengertian *salam* dalam Fatwa DSN No. 4 Tahun 2000 tentang Jual Beli *Salam* adalah

“jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.”

Pengertian *salam* menurut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah

“Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *salam* merupakan transaksi jual-beli yang pembayarannya dilakukan di muka sementara barangnya diserahkan kemudian. Landasan hukum praktik *salam* adalah surat Al-Baqarah ayat 282.

2.5.2.2 Syarat-Syarat *Salam*

Menurut Fatwa DSN No. 5 Tahun 2000, barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan spesifikasinya. Pembayaran harus dilakukan oleh bank pada saat akad disepakati. Selain itu waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak. Apabila penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon) kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih

rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia.

2.5.2.3 *Salam Paralel*

Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *salam* kepada pihak ketiga, misalnya pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut sebagai *salam* paralel.

Dalam *salam* paralel terdapat dua perjanjian jual-beli, yaitu perjanjian yang pertama adalah perjanjian jual-beli antara bank sebagai pembeli dan pemasok barang sebagai penjual dan perjanjian yang kedua adalah perjanjian jual-beli antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli (Sjahdeini, 2010).

Fatwa DSN No. 5 Tahun 2000 menerangkan kebolehan pelaksanaan *salam* paralel dengan dua ketentuan yaitu

1. Akad kedua terpisah dari akad pertama
2. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah

2.5.3 *Pembiayaan Istishna'*

2.5.3.1 *Pengertian Istishna'*

Istishna' juga merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli. Menurut Hakim (2011), secara etimologi *al-istishna'* berasal dari kata *shana'a* yang berarti *ja'ala* (membuat) atau *khalaqa* (menciptakan). Sjahdeini (2011) menjelaskan pengertian *istishna'* sebagai berikut

“jual-beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.”

Sedangkan definisi *istishna'* menurut Yaya, Martawireja & Abdurahim (2009) ialah

“kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.”

Pengertian akad *istishna'* berdasarkan penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ialah

“akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.”

Dari pengertian di atas terlihat bahwa *istishna'* hampir sama dengan *salam*, dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi. Menurut Karim (2010) *salam* biasanya digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang hasil pertanian dan pembayaran harga oleh bank kepada nasabah harus dilakukan secara penuh pada saat akad disepakati. Sedangkan *istishna'* umumnya digunakan pada pembiayaan manufaktur atau konstruksi dan pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*).

2.5.3.2 Syarat-Syarat *Istishna'*

Menurut Fatwa DSN No. 6 Tahun tentang Jual Beli *Istishna'*, barang yang diperjanjikan dalam transaksi *Istishna'* harus secara jelas diketahui diawal, dapat dijelaskan spesifikasinya dan penyerahannya dilakukan kemudian serta waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dalam hal pembuat menyerahkan barang kepada pembeli dengan kualitas yang lebih tinggi maka pembuat tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara pembeli dengan pembuat. Namun apabila pembuat menyerahkan barang kepada pembeli dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli dengan sukarela menerimanya, maka pembeli tidak boleh menuntut pengurangan harga (*discount*). Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pembeli memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

2.5.3.3 *Istishna'* Paralel

Dalam *istishna'* juga dikenal adanya *istishna'* paralel. Yaya, Martawireja & Abdurahim (2009) menyatakan bahwa pada *istishna'* paralel terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu bank, nasabah, dan pemasok. Pembiayaan dilakukan karena nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas tagihan pemasok selama masa periode pembuatan, sehingga memerlukan jasa pembiayaan dari bank. Atas

pembiayaan terhadap pembuatan barang, maka bank mendapatkan margin dari jual-beli yang terjadi. Margin diperoleh dari selisih harga beli bank kepada pemasok dengan harga jual akhir kepada nasabah.

2.6 Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berbasis Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan oleh bank syariah terdiri atas investasi dengan skema *mudharabah* dan investasi dengan skema *musyarakah*.

2.6.1 Pembiayaan *Mudharabah*

2.6.1.1 Pengertian *Mudharabah*

Menurut Hakim (2011) kata *al-mudharabah* bermakna *al-qath* (potongan atau bagian). Pengertian *mudharabah* secara terminologi dikemukakan oleh berbagai pihak dengan redaksi yang berbeda-beda meskipun substansinya sama. Khir, Gupta, & Shanmugam (2008) dalam Sjahdeini (2010) menjelaskan pengertian *mudharabah financing* sebagai berikut

“Mudharabah financing is a contract between two parties whereby one party, the rabbul-maal (beneficial owner or sleeping partner), entrust money to the other party called the mudharib (managing trustee or labour partner). The mudharib is to utilize it in an agreed manner and then return to the rabbul-maal, the principal and the pre-agreed share of the profit. The mudharib (bank) keeps for itself what remain of such profit. The division of profits between the two parties must necessarily be on a proportional basis and cannot be a lump sump or guaranteed return. The investor is not liable for losses beyond the capital he has contributed. The mudharib does not share in the losses except for the loss of time and effort.”

Untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan *mudharabah*, Fatwa DSN No 7 tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) menyatakan *mudharabah* sebagai berikut

“akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan

keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.”

Pengertian pembiayaan *mudharabah* berdasarkan penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah

“suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.”

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam *mudharabah* terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama. Pihak pertama berperan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) sedangkan pihak kedua akan berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Kemudian kedua pihak akan bersepakat membagi keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan, sedangkan dalam hal terjadi kerugian seluruhnya ditanggung oleh pemilik modal.

2.6.1.2 Jenis-Jenis *Mudharabah*

Karim (2010) membagi *mudharabah* menjadi dua jenis. Kedua jenis tersebut adalah

1. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Mudharabah)*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan *mudharib* untuk menggunakan dananya.

2. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Mudharabah)*

Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan *mudharib* dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, atau objek investasi. Dalam

transaksi *Mudharabah Muqayyadah*, pemilik dana menentukan bahwa *mudharib* hanya boleh berbisnis dalam bidang tertentu.

2.6.1.3 Syarat-Syarat *Mudharabah*

Menurut Fatwa DSN No. 7 Tahun 2000, dalam pembiayaan *mudharabah* bank tidak diperkenankan ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Bank sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Apabila *mudharabah* tersebut merupakan *mudharabah muqayyadah*, *mudharib* tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal. Pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN No. 15 Tahun 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil.

Dalam praktik, terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah *revenue sharing*. *Revenue sharing* dalam praktik lebih mengacu pada *gross profit sharing*. Dalam akuntansi, terminologi *revenue* adalah nilai penjualan suatu barang (harga pokok ditambah margin keuntungan). Adapun *revenue* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dalam akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan laba bruto (*gross profit*). Dengan demikian, istilah *revenue sharing* yang biasa digunakan oleh industri perbankan syariah, pada dasarnya

identik dan sama dengan makna *gross profit sharing* (Yaya, Martawireja & Abdurahim, 2009).

Kesepakatan pembagian keuntungan atau nisbah harus dinyatakan pada waktu kontrak. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.

2.6.2 Pembiayaan *Musyarakah*

2.6.2.1 Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah merupakan salah satu instrumen yang dipergunakan oleh perbankan syariah untuk menyediakan pembiayaan. Istilah lain yang dipergunakan untuk *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah* (Sjahdeini, 2010). Secara bahasa *Syirkah* berarti campur (Hakim, 2011). Pengertian *musyarakah* secara terminologi ditawarkan oleh beberapa ulama dan ahli ekonomi dengan redaksi yang beragam. Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai berikut

“akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.”

Fatwa DSN No. 8 tahun 2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* menjelaskan pengertian *musyarakah* sebagai berikut

“pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.”

Pengertian akad *musyarakah* berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah

“akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan

bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.”

Berdasarkan pengertian *musyarakah* di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *musyarakah* merupakan suatu transaksi antara dua orang atau lebih. Transaksi ini meliputi pengumpulan modal dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

2.6.2.2 Perbedaan Antara *Musyarakah* dan *Mudharabah*

Dalam investasi dengan menggunakan akad *musyarakah*, bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Skema investasi dengan prinsip *musyarakah* memiliki kesamaan dengan prinsip *mudharabah*, yaitu pembiayaan hanya diberikan untuk mendanai usaha yang bersifat produktif dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sjahdeini (2010) menjelaskan perbedaan antara dua bentuk pembiayaan tersebut sebagai berikut

1. Investasi dalam *musyarakah* berasal dari semua mitra, sedangkan dalam *mudharabah* investasi hanya datang dari *rabb-ul-mal* (bank)
2. Dalam *musyarakah* semua mitra dapat berpartisipasi dalam manajemen dari bisnis yang dibiayai dan dapat memberikan pikiran dan kerjanya untuk bisnis tersebut. Sementara itu, dalam *mudharabah*, bank syariah tidak dapat berpartisipasi dalam manajemen.
3. Dalam *musyarakah* semua mitra berbagi kerugian menurut perimbangan besarnya investasi masing-masing. Dalam *mudharabah*, kerugian hanya ditanggung oleh bank karena *mudharib* (nasabah) tidak menanamkan investasi apa pun. Kerugian *mudharib* terbatas pada sia-sianya pikiran, tenaga, dan waktu yang dicurahkan dalam mengurus bisnis tersebut yang tidak menghasilkan manfaat apa pun baginya. Asas ini hanya berlaku dengan syarat *mudharib* telah bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan yang seharusnya diberikan untuk mengurus jenis bisnis yang dibiayai itu. Apabila *mudharib* telah bekerja dengan tidak sungguh-sungguh dan telah berlaku tidak jujur, maka *mudharib* wajib memikul

kerugian yang disebabkan karena kelalaian dan perilakunya yang tidak seharusnya itu.

2.6.2.3 Ketentuan Transaksi *Musyarakah*

Ketentuan dalam melakukan transaksi *musyarakah* yang dilakukan oleh bank syariah mengacu kepada Fatwa DSN No. 8 Tahun 2000. Dalam fatwa tersebut diatur berbagai hal terkait ijab kabul, ketentuan tentang pihak-pihak yang bertransaksi, objek akad *musyarakah*, dan biaya operasional yang disengketakan. Dalam *musyarakah*, bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal-modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak. bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil. Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha.

2.7 Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berbasis Sewa

Prinsip sewa dalam pembiayaan bank syariah terdiri atas dua skema, yaitu skema *ijarah* dan skema *ijarah muntahiya bittamlik*.

2.7.1 Pembiayaan *Ijarah*

2.7.1.1 Pengertian *Ijarah*

Menurut Hakim (2011), secara bahasa *ijarah* berarti ganjaran, balasan atas kebaikan, balasan atas perbuatan, dan pergantian. Yaya, Martawireja & Abdurahim (2009) mendefinisikan *ijarah* sebagai berikut

”akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.”

Menurut Fatwa DSN No. 9 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, akad *ijarah* adalah

“akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.”

Ijarah berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah

”akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).”

Keragaman redaksi definisi *ijarah* tidak mempengaruhi kesamaan substansinya karena prinsip transaksi *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sementara dan bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Dalam *ijarah* bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa. Kemudian bank akan menyewakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan. Pada akhir perjanjian *ijarah* barang yang disewa itu kembali kepada pihak yang menyewakan barang, yaitu bank. *Ijarah* mirip dengan skema leasing yang terdapat di perbankan konvensional.

2.7.1.2 Ketentuan Transaksi *Ijarah*

Dalam Fatwa DSN No. 9 tahun 2000 dinyatakan bahwa nasabah berkewajiban membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus. Jika bank tidak memiliki barang sewa, bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.

2.7.2 Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

2.7.2.1 Pengertian *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) merupakan konsep *hire-purchase*, yang oleh lembaga-lembaga keuangan Islam disebut *lease-purchase financing* (Sjahdeini, 2010). Menurut Fatwa DSN No. 27 Tahun 2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik*, IMBT adalah

“perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.”

Sjahdeini (2010) menjelaskan pengertian IMBT sebagai berikut

“suatu gabungan dari kegiatan *leasing* atas barang-barang bergerak (*movable*) dan barang-barang tidak bergerak (*immovable*) dengan memberikan kepada penyewa (*lessee*) suatu pilihan atau opsi (*option*) untuk pada akhirnya membeli barang yang disewa.”

Pengertian IMBT berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah

“akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa IMBT merupakan transaksi sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan kepada *lessee* (nasabah).

2.7.2.2 Ketentuan Transaksi *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Menurut Fatwa DSN No. 27 Tahun 2002, pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa dapat dilakukan melalui penjualan atau pemberian (hibah). Karim (2010) menyatakan bahwa pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Adapun pilihan untuk menghibahkan barang diakhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar

sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan telah relatif besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank sehingga bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa.

Dalam praktik perbankan syariah, biasanya sejak awal nasabah sudah mengikatkan diri untuk membeli barang yang disewanya atau bank menghibahkannya kepada nasabah (Sjahdeini, 2010). Hal ini juga didasarkan pada Fatwa DSN No. 27 Tahun 2002, yang antara lain menyatakan

1. Perjanjian untuk melakukan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* harus disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani
2. Pihak yang melakukan *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

2.8 Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah

Sebagaimana pada bank konvensional, penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah juga menggunakan instrumen berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Namun demikian imbalan bagi para penyimpan dana tidak ditentukan di muka dalam bentuk bunga, namun ditentukan dengan berbagi keuntungan dan kerugian atau yang dikenal dengan asas *profit and loss sharing* yang rasionya ditentukan di awal perjanjian (Sjahdeini, 2010).

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998, Giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Sementara tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Fatwa DSN No. 1 Tahun 2000 tentang Giro menyatakan bahwa mekanisme giro yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Selanjutnya, berdasarkan fatwa DSN No. 2 Tahun 2000 tentang tabungan, mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Adapun untuk deposito, dinyatakan dalam fatwa DSN No. 3 Tahun 2000, bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*. Jadi, berdasarkan ketiga fatwa DSN tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme penghimpunan dana pihak ketiga oleh bank syariah hanya mengenal dua prinsip, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.

2.8.1 Prinsip *Wadi'ah*

2.8.1.1 Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah menurut Yaya, Martawireja & Abdurahim (2009) adalah

“titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan, kapan pun si penitip menghendaki.”

Khair, Gupta, & Shanmugam (2008) dalam Sjahdeini (2010) mendefinisikan *wadi'ah* sebagai berikut

“akad atau kontrak antara dua pihak, yaitu antara pemilik barang dan kustodian dari barang tersebut. Barang tersebut dapat berupa apa saja yang berharga atau memiliki nilai.”

Pengertian *wadi'ah* mengacu kepada penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah

“akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.”

Berdasarkan beberapa pengertian *wadi'ah* di atas dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* merupakan titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki

2.8.1.2 Jenis-Jenis *Wadi'ah*

Karim (2010) membagi *wadi'ah* menjadi dua jenis, yaitu *wadi'ah yad dhamanah* dan *wadi'ah yad amanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan dan kepada penitip dapat diberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya serta besarnya tergantung pada penerima titipan.

Prinsip *wadi'ah* yang kedua adalah *wadi'ah yad amanah*. Dalam *wadi'ah* jenis ini penerima titipan tidak boleh memanfaatkan harta titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Penerima titipan dalam transaksi *wadi'ah* dapat meminta imbalan kepada penitip atas jasanya dalam menjaga harta titipan.

2.8.1.3 Aplikasi *Wadi'ah* dalam Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, akad *wadi'ah* digunakan dalam dua kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan, yaitu giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*.

Menurut Yaya, Martawireja & Abdurahim (2009) akad *wadi'ah* yang digunakan dalam perbankan syariah adalah *wadi'ah yad dhamanah* dan biasa disingkat dengan *wadi'ah*. Konsekuensi dari *wadi'ah yad dhamanah* adalah jika uang nasabah dikelola pihak bank syariah dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Meskipun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya. Prinsip *wadi'ah* cenderung digunakan bank syariah di Indonesia untuk kegiatan penghimpunan dana melalui giro, sedangkan penghimpunan dana melalui tabungan cenderung menggunakan prinsip *mudharabah*.

2.8.2 Prinsip *Mudharabah*

2.8.2.1 Pengertian *Mudharabah*

Selain digunakan oleh bank syariah untuk memberikan pembiayaan, akad *mudharabah* juga dapat digunakan oleh bank syariah untuk menghimpun dana pihak ketiga. Pengertian *mudharabah* menurut Yaya, Martawireja & Abdurahim (2009) adalah

”perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.”

Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akad *mudharabah* dalam menghimpun dana adalah

”akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau bank) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.”

Apabila menggunakan prinsip *mudharabah* untuk menghimpun dana, bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*). Dengan cara ini bank syariah dapat melakukan berbagai kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah termasuk melakukan kerja sama dengan pihak lain. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah* tersebut, bank syariah akan memberikan bagi hasil kepada nasabah pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

2.8.2.2 Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, dalam transaksi penghimpunan dana, akad *mudharabah* diterapkan dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Deposito berbeda dengan tabungan. Nasabah pemegang rekening tabungan dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu dari bank sedangkan nasabah pemegang rekening deposito tidak dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu.

Nasabah hanya dapat mengambil uangnya kembali setelah jangka waktu dalam perjanjian pembukaan rekening deposito itu sampai.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, pertama *Mudharabah mutlaqah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*), yaitu *mudharabah* yang jangkauannya luas. Transaksi ini tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah bisnis. *Shahibul maal* memberikan kekuasaan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha sesuai dengan kehendaknya, tetapi sejalan dengan prinsip syariah, dengan modal yang diberikan kepadanya. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Jenis *mudharabah* yang kedua adalah *mudharabah muqayyadat* atau RIA (*Restricted Investment Account*). Dalam *mudharabah* jenis ini, *mudharib* terikat oleh persyaratan yang diberikan oleh *shahibul maal* di dalam menggunakan modal yang dipercayakan kepadanya. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Yaya, Martawireja & Abdurahim (2009) menyatakan bahwa dalam praktik di Indonesia pada umumnya bank syariah menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Kendati hanya ditulis tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, skema yang dimaksud pada dasarnya adalah tabungan *mudharabah mutlaqah* dan deposito *mudharabah mutlaqah*.

2.9 Produk Jasa Keuangan

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Pelaksanaan jasa keuangan perbankan menggunakan prinsip-prinsip transaksi syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Beberapa prinsip itu adalah *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan *qardh*.

2.9.1 *Wakalah*

2.9.1.1 Pengertian *Wakalah*

Wakalah secara bahasa menurut Hakim (2011) adalah pendelegasian, memelihara, penggantian, dan tanggung jawab. Iqrar & Mirakhor (2007) dalam Sjahdeini (2010) memberikan definisi akad *wakalah* sebagai berikut

“menunjukkan seseorang atau suatu badan hukum untuk bertindak atas nama orang lain atau sebagai perwakilan seseorang. Suatu akad *wakalah* memberikan kuasa (*power of attorney*) atau penugasan sebagai kuasa (*agency assignment*) kepada suatu perantara keuangan (*financial intermediary*) untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.”

Menurut Fatwa DSN No. 10 Tahun 2000 tentang *Wakalah*, pengertian akad *wakalah* adalah

“pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.”

Pengertian *wakalah* berdasarkan penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf o Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah

“akad pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam *wakalah* bank akan mewakili nasabah dalam melakukan suatu hal.

2.9.1.2 Jenis-Jenis *Wakalah*

Berdasarkan tugas yang dapat diwakilkan, Ayub (2007) dalam Sjahdeini (2010) membagi *wakalah* menjadi lima jenis, yaitu

1. *Wakil bil-Kusumah* (untuk menyelesaikan berbagai sengketa/ perkara atas nama pemberi tugas)
2. *Wakil bil-Taqazi al-Dayn* (untuk melakukan penerimaan utang)
3. *Wakil bil-Qabaza al-Dayn* (untuk melakukan pengurusan utang)
4. *Wakil bil-Bai'* (untuk melakukan jual-beli)
5. *Wakil bil-Shira* (untuk melakukan pembelian barang)

2.9.1.3 Aplikasi *Wakalah* dalam Perbankan Syariah

Yaya, Martawireja & Abdurahim (2009) mengungkapkan bahwa *wakalah* dalam aplikasi perbankan dapat dilakukan untuk pekerjaan jasa tertentu seperti pembukuan L/C, inkaso, dan transfer uang.

Rukun dan syarat serta ketentuan tentang *wakalah* diatur melalui Fatwa DSN No. 10 Tahun 2000. Sebagai pihak yang mengerjakan tugas, bank syariah berhak mendapatkan imbalan (*fee*) sesuai dengan kesepakatan.

2.9.2 *Kafalah*

2.9.2.1 Pengertian *Kafalah*

Secara bahasa *kafalah* berarti *al-dhamm* (genggaman atau pegangan) dan *al-dhaman* (tanggung atau penjamin). Ayub (2008) dalam Sjahdeini (2010) menjelaskan pengertian *kafalah* sebagai berikut

“secara harfiah (*literally*), *kafalah* berarti mengambil tanggungjawab untuk pembayaran suatu utang atau kehadiran seseorang di muka sidang pengadilan. Secara hukum (*legally*), *kafalah* adalah pihak ketiga yang menjadi penjamin atas pembayaran suatu utang yang tidak dibayar oleh orang yang seharusnya bertanggungjawab untuk membayar utang tersebut.”

Sedangkan definisi *kafalah* berdasarkan Fatwa DSN No. 11 Tahun 2000 tentang *Kafalah* adalah

“jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul ‘anhu, ashil*).”

Adapun pengertian *kafalah* menurut menurut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah

“akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).”

Dengan skema *kafalah*, bank syariah menjamin nasabahnya. Bila terjadi sesuatu dengan nasabah, bank syariah akan bertanggung jawab kepada pihak ketiga sesuai kesepakatan awal.

2.9.2.2 Jenis-Jenis Kafalah

Kafalah terdiri atas beberapa jenis. Menurut Sabiq (1992) dalam Sjahdeini (2010), jenis-jenis kafalah adalah sebagai berikut

1. *Kafalah bil Mal*, adalah jaminan pembayaran barang atau perlunasan utang. Bentuk *kafalah* ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank dalam memberikan jaminan (jaminan bank atau *bank guarantee*) kepada para nasabahnya dengan imbalan *fee* tertentu.
2. *Kafalah bin Nafs*, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini bank dapat bertindak sebagai *juridical personality*, yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
3. *Kafalah bit Taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan *leasing company*. Jaminan pembayaran bagi bank (dalam hal bank terpaksa merealisasikan jaminan bank tersebut) dapat berupa deposito/tabungan. Pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa (*fee*) kepada nasabah tersebut.
4. *Kafalah al-Munjazah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tidak dibatasi untuk tujuan/kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan kafalah model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* atau “jaminan prestasi”.
5. *Kafalah al-Muallaqah*, Bentuk *kafalah* ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al Munjazah*, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan dibatasi untuk tujuan tertentu pula.

2.9.2.3 Aplikasi Kafalah dalam Perbankan Syariah

Dalam praktik perbankan, prinsip *kafalah* digunakan dalam transaksi bank garansi. Bila pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, pemegang bank garansi dapat melakukan klaim kepada penerbit bank garansi tersebut. Bank dapat memperoleh imbalan (*fee*) yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap (Yaya, Martawireja & Abdurahim, 2009).

2.9.3 *Hawalah*

2.9.3.1 Pengertian *Hawalah*

Hakim (2011) menyatakan bahwa *hawalah* secara bahasa berasal dari kata *hawwala* yang berarti mengubah dan memindahkan. *Hawalah* menurut Fatwa DSN No. 12 Tahun 2000 tentang *Hawalah* adalah

“akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya.”

Ayub (2008) dalam Sjahdeini (2010) menjelaskan definisi *hawalah* sebagai berikut

“secara harfiah (*literally*) *hawalah* berarti pemindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Secara hukum, (*legally*) *hawalah* adalah suatu perjanjian dengan mana seorang debitor dibebaskan dari utangnya oleh orang lain yang bertanggung jawab atas pelunasan utang itu atau dengan memindahkan tanggung jawab atas pelunasan utang tersebut dari seorang debitor kepada debitor lainnya sehingga dengan demikian debitor semula digantikan oleh debitor yang lain.”

Adapun pengertian *hawalah* berdasarkan penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah

“Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.”

Akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang, kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *hawalah* merupakan akad pemindahan atau pengalihan penagihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang menanggung utang tersebut.

2.9.3.2 Aplikasi *Hawalah* dalam Perbankan Syariah

Menurut Yaya, Martawireja & Abdurahim (2009), *hawalah* diaplikasikan bank syariah pada transaksi anjak piutang. Dalam melakukan transaksi *hawalah*, bank dapat meminta imbalan (*ujrah*) atau *fee* dalam batas kewajaran kepada nasabah.

2.9.4 *Qardh*

2.9.4.1 Pengertian *Qardh*

Kata *qardh* berasal dari kata Arab *qirad* yang berarti memotong. Disebut *qardh* karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam dengan memberi pinjaman kepada penerima pinjaman (Sjahdeini, 2010). Pengertian *qardh* menurut Antonio (2001) adalah

“Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.”

Sedangkan definisi *qardh* menurut Fatwa DSN No. 19 Tahun 2001 tentang Al-Qardh adalah

“Akad peminjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.”

Adapun pengertian *qardh* berdasarkan penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah

“Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.”

Qardh merupakan perjanjian pinjam-meminjam tanpa adanya imbalan atau tambahan nilai pengembalian. Transaksi *qardh* pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Namun demikian, nasabah (peminjam) dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada bank selama mengenai hal itu tidak diperjanjikan dalam akad (Fatwa DSN No. 19 Tahun 2001).

2.9.4.2 Aplikasi *Qardh* dalam Perbankan Syariah

Karim (2010) menjelaskan bahwa aplikasi *qardh* dalam perbankan syariah digunakan untuk hal berikut, yaitu

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji.

2. Membantu pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya.
3. Sebagai pinjaman kepada pegawai bank syariah yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan yang bersifat insidental.

2.10 Akuntansi Perbankan Syariah

Menurut Karim (2010), akuntansi syariah adalah akuntansi yang didasarkan atas kaidah syariah, dalam hal ini syariah Islam terutama didasari Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”

Ikatan Akuntan Indonesia sejauh ini telah menerbitkan delapan standar terkait dengan akuntansi syariah, yaitu PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah), PSAK 102 (*murabahah*), PSAK 103 (*salam*), PSAK 104 (*istishna'*), PSAK 105 (*mudharabah*), PSAK 106 (*musyarakah*), PSAK 107 (*ijarah*), dan PSAK 108 (asuransi syariah)

Standar akuntansi tentang jual beli *murabahah* mengacu pada PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. PSAK ini menggantikan PSAK 59 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *murabahah*. PSAK 102 selain diterapkan untuk perbankan syariah juga dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya. Di samping itu, PSAK 102 juga diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan syariah tersebut (PSAK 102 paragraf 2 dan 3). Standar ini memuat berbagai definisi terkait transaksi *murabahah* dan memberikan penjelasan tentang karakteristik *murabahah*.

Akuntansi salam diatur dalam PSAK 103. Standar tersebut berisikan tentang pengakuan dan pengukuran, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan dan pengukuran salam adalah terkait dengan piutang salam, modal usaha salam, kewajiban salam, penerimaan barang pesanan salam, penilaian persediaan barang pesanan pada

periode pelaporan dan tentang denda yang diterima oleh pembeli dari penjual yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda penyelesaian pekerjaan kewajibannya.

Akuntansi istishna' diatur dalam PSAK 104. Terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi, standar ini mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad, pendapatan istishna' dan istishna' paralel, istishna' dengan pembayaran tangguh, biaya perolehan istishna', penyelesaian awal, pengakuan taksiran rugi, perubahan pesanan, dan tagihan tambahan.

Ketentuan tentang akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 105. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana, penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema musytarakah, dan pembagian hasil pada musharabah musytarakah.

Ketentuan tentang perlakuan akuntansi transaksi musytarakah didasarkan pada PSAK 106. PSAK ini menjelaskan tentang karakteristik musytarakah, pengakuan dan pengukuran transaksi musytarakah, serta penyajian dan pengungkapan informasi investasi musytarakah dalam laporan keuangan. PSAK ini membedakan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Menurut PSAK 106, mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musytarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Adapun mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musytarakah.

2.11 Perpajakan Kegiatan Berbasis Syariah

Berkenaan dengan kepentingan perpajakan, perlakuan perpajakan untuk kegiatan usaha berbasis syariah mengalami beberapa perubahan penting pasca perubahan keempat atas Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan perubahan ketiga atas Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

2.11.1 Pajak Penghasilan

Dasar hukum untuk pajak penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008

Pemerintah mengakomodasi aturan pajak penghasilan untuk kegiatan syariah ke dalam Pasal 31D Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batu bara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur atau berdasar peraturan pemerintah.

Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 31D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sudah diterbitkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Dalam Pasal 3 peraturan pemerintah tersebut ditegaskan bahwa ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis syariah berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun dalam Pasal 4 disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan pajak penghasilan untuk usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pemerintah telah menerbitkan dua peraturan berbentuk Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas kegiatan usaha pembiayaan syariah dan usaha perbankan syariah, yaitu PMK 136 untuk usaha perbankan dan PMK 137 untuk usaha pembiayaan syariah.

2.11.2 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang dipungut oleh Negara atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Apabila dilihat dari sejarahnya, PPN merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian

ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak (Mardiasmo, 2011).

Selain pajak penghasilan, pemerintah juga mengakomodasi aturan pajak pertambahan nilai mengenai kegiatan usaha syariah ke dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Pasal 1A ayat (1) huruf h UU PPN menyatakan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Pasal 1A ayat (1) huruf h, seperti dijelaskan di atas, merupakan ketentuan baru dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang memberikan penegasan bahwa dalam hal pembiayaan syariah, penyerahan BKP dianggap terjadi antara supplier BKP dengan konsumen yang membutuhkan barang tersebut yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah untuk membiayainya.

Ketentuan lainnya tentang PPN atas kegiatan berbasis syariah diatur pada Pasal 4A ayat (3) huruf d. Pada bagian ini dijelaskan bahwa jasa keuangan adalah salah satu jasa yang tidak dikenai PPN. Termasuk dalam jasa keuangan ini adalah jasa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

BAB 3

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA TERTENTU

3.1 Awal Sejarah Bank Islam

Prinsip ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah saw dan terus berkembang ke masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa nabi, model-model transaksi seperti menghimpun dana umat, pinjam-meminjam uang dan barang, serta penyaluran dana kepada masyarakat pernah dilakukan oleh dua orang sahabat nabi, yaitu Zubair bin Awwam dan Ibnu Abbas. Pada masa Abbasiyah prinsip perbankan tampak kepermukaan, yaitu pada masa pemerintahan al-Muqtadir (908-932). Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Terdapat beberapa istilah perbankan yang berasal dari Islam salah satunya adalah kredit. Istilah kredit berasal dari kata *qard*. Kredit artinya peminjaman uang dan *qard* berarti peminjaman uang dengan dasar kejujuran (Hakim, 2011).

Gasagan untuk mendirikan bank syariah lahir dari keadaan belum adanya kesatuan pendapat di kalangan Islam sendiri mengenai apakah bunga yang dipungut oleh bank konvensional adalah riba sehingga hukumnya haram atau bukan riba sehingga diperbolehkan. Semula pembentukan bank syariah banyak diragukan karena banyak pihak yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah suatu yang tak mungkin dan tidak lazim (Sjahdeini, 2010).

Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak berhasil. Pakistan pada akhir tahun 1950-an juga melakukan upaya yang serupa dengan mendirikan bank Islam di daerah pedesaan. Namun demikian, eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963 (Karim, 2010).

Pada tahun 1963, di desa Mit Gamr, salah satu daerah di Mesir, dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Mit Ghamr Bank yang dipelopori oleh seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El Najjar. Dalam operasinya, Mit Ghamr Bank tidak membebankan bunga pada peminjam maupun membayar bunga kepada penabung. Bank ini melakukan investasi secara langsung maupun dalam bentuk kemitraan dengan pihak lain dan selanjutnya membagi keuntungan dengan para penabung. Mit Ghamr Bank mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Mit Ghamr Bank mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil oleh bank sentral Mesir pada tahun 1967 (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2009).

Kesuksesan Mit Ghamr Bank memberi inspirasi bagi umat Muslim di seluruh dunia, sehingga timbul kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Bank bebas bunga yang pertama didirikan oleh swasta adalah Dubai Islamic Bank yang didirikan tahun 1975. Pada tahun 1977, pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House (Sjahdeini, 2010). Ketika Organisasi Konferensi Islam (OKI) terbentuk, salah satu agenda ekonominya adalah pendirian bank Islam. Melalui serangkaian konferensi dan pembahasan akhirnya pada tanggal 20 Oktober 1975, OKI secara resmi mendirikan Islamic Development Bank (IDB). Indonesia termasuk negara yang menjadi pendiri IDB. Pada tahun-tahun awal beroperasinya, IDB mengalami banyak hambatan karena masalah politik. Meskipun demikian, jumlah anggotanya makin meningkat, dari 22 menjadi 43 negara IDB juga terbukti mampu memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara Islam untuk pembangunan (Antonio, 2001).

Setelah IDB beroperasi, berbagai bank syariah tumbuh dan berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991 dan memulai kegiatan operasinya pada 1 Mei 1992. Berikut adalah tabel sejarah pendirian bank syariah di berbagai negara hingga didirikannya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia.

Tabel 3.1

Sejarah Pendirian Bank Syariah di Dunia dari Mit Ghamr Bank di Mesir

hingga Bank Muamalat di Indonesia

Tahun	Nama Bank Islam
1963	The Mit Ghamr Bank
1973	Philippine Amanah Bank
1975	Islamic Development Bank, Jeddah Dubai Islamic Bank, Dubai Faisal Islamic Bank, Egypt Faisal Islamic Bank, Sudan
1977	Kuwait Finance House, Kuwait
1978	Jordan Islamic Bank, Jordan Islamic Finance House Universal Holding, Luxemburg
1979	Bahrain Islamic Bank, Bahrain Iran Islamic Bank
1980	Islamic International Bank, Cairo
1981	Dar-Al-Mal Al-Islami, Switzerland Islamic Finance House, England Jordan Finance House, Jordan Islamic Bank of Western Sudan, Sudan
1982	Islamic Bank Bangladesh, Bangladesh Kibris Islamic Investment House, Jordan
1983	Qatar Islamic Bank, Qatar Tadamon Islamic Bank, Sudan Faisal Islamic Bank, Bahrain Bank Islam, Malaysia Faisal Islamic Bank, Senegal Islamic Bank International, Denmark Faisal Islamic Bank, Niger Sudan Islamic Bank, Sudan Bank Al Baraka Al Sudani, Sudan
1984	Al Baraka Bank, Bahrain Islamic Finance House, Jordan Bait At Tamwil Al Saudi Al Tunisi Al Baraka Turkish Finance Institution, Turkey
1985	Al Baraka Islamic Bank, Mauritania
1992	Bank Muamalat Indonesia

Sumber: Yaya, Martawireja, & Abdurahim (2009)

3.2 Perbankan Syariah di Luar Negeri

Setelah sejarah perbankan syariah modern diawali dengan pendirian Mit Ghamr Bank di Mesir sebagai bank syariah modern pertama, selanjutnya perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, Jumlah bank Islam yang pada tahun 1998 baru berjumlah 200 bank, pada akhir tahun 2008 telah berjumlah 300 bank. Bahkan bank-bank besar dari negara-negara barat seperti Citibank, Chase Manhattan, dan ANZ Bank telah membuka *Islamic window* agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. (Karim, 2010).

3.2.1 Perbankan Syariah di Inggris

Perkembangan bank syariah tidak hanya terjadi di kawasan yang penduduknya mayoritas beragama Islam saja seperti Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia, namun saat ini industri bank syariah juga ikut berkembang di Eropa. Salah satu negara di Eropa yang mengalami perkembangan bank syariah cukup pesat adalah Inggris. Berdasarkan Laporan *The Banker*, aset perbankan syariah di Inggris pada tahun 2009 telah mencapai US\$19 milyar. Hal ini sangat mengejutkan karena berdasarkan *National Statistics UK 2001*, hanya terdapat 1,6 juta orang Muslim yang tinggal di Inggris atau setara dengan 2,8% dari total populasi. Jumlah aset perbankan syariah yang mencapai US\$19 milyar membuat negara-negara Muslim seperti Turki, Pakistan, Bangladesh, dan Mesir menjadi kelihatan tidak berarti.

Philips (2009) dalam Sjahdeini (2010) menyatakan bahwa salah satu bank syariah yang terkemuka di Inggris adalah Islamic Bank of Britain yang didirikan pada tahun 2004. Bank yang berkantor pusat di Birmingham ini merupakan bank pertama yang memperkenalkan bisnis perbankan syariah di Inggris. Pada tahun 2009, Inggris telah memiliki lima bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Di samping itu, ada 17 lembaga keuangan terkenal, seperti Barclays, RBS, dan Lloyds Banking Group yang telah membuka cabang khusus yang melakukan kegiatan perbankan syariah. Pada saat ini di Inggris terdapat 55 perguruan tinggi (*colleges*) dan lembaga-lembaga profesional yang menawarkan pengajaran di bidang keuangan syariah (*Islamic finance*) dan jumlah

tersebut lebih banyak daripada jumlahnya di negara-negara lain mana pun di dunia.

Menurut Sjahdeini (2010) terdapat empat factor mengungkapkan empat alasan

1. London merupakan salah satu pusat keuangan dunia.
2. Terdapat hubungan sejarah yang erat dari masa lalu antara negara-negara di Timur Tengah dengan Inggris.
3. Pada saat ini di London banyak sekali tinggal para syekh orang-orang kaya Arab dari Timur Tengah dan banyak diantara mereka yang memiliki bisnis di bidang keuangan.
4. Pemerintah Inggris memberikan perhatian yang besar, antara lain dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang dapat mendorong pertumbuhan perbankan Islam di Inggris. Inggris telah menyesuaikan peraturan-peraturan keuangannya untuk dapat mengakomodasi syarat-syarat bagi perbankan syariah.

3.2.2 Perbankan Syariah di Malaysia


Meskipun Mit Ghamr Bank merupakan bank Islam modern pertama, namun Malaysia dapat dikatakan sebagai pelopor pendirian bank Islam modern karena sebelum Mit Ghamr Bank tersebut di Malaysia pada pertengahan 1940-an telah dicoba didirikan suatu bank yang bebas bunga, tetapi usaha ini tidak berhasil. Pada tahun 1962, pemerintah Malaysia mendirikan Lembaga Urusan dan Tabung Haji atau sekarang dikenal sebagai Lembaga Tabung Haji (LTH). Namun LTH bukanlah bank sehingga setelah didirikannya LTH tersebut, timbul gerakan di Malaysia yang dipengaruhi oleh intelektualnya untuk mendirikan suatu bank Islam di Malaysia (Sjahdeini, 2010).

Dalam rangka untuk membuka jalan bagi pendirian bank Islam di Malaysia, pada tanggal 7 April 1983 telah diundangkan suatu undang-undang tentang perbankan Islam atau yang dikenal sebagai *The Islamic Banking Act 1983*. Undang-undang ini menegaskan aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh bank-bank Islam yang akan beroperasi di Malaysia dan kewenangan Bank Negara

Malaysia dalam mengawasi dan mengatur bank-bank Islam di Malaysia (Haron & Wan Azmi, 2009 dalam Sjahdeini, 2010).

Lahirnya *The Islamic Banking Act 1983* membuka jalan untuk berdirinya bank Islam pertama di Malaysia, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). BIMB didirikan pada tanggal 1 Maret 1983 dan mulai beroperasi tanggal 1 Juli 1983. BIMB menawarkan produk-produk dan jasa-jasa perbankan biasa yang terdapat pada bank konvensional namun produk-produk tersebut dilakukan dengan mengikuti prinsip syariah. Setelah lebih dari satu dekade beroperasi, BIMB terbukti menjadi lembaga perbankan yang tumbuh dengan baik dan aktivitasnya berkembang dengan cepat keseluruh negeri dengan memiliki 80 cabang dan memperkerjakan 1200 orang. Pada tanggal 1 Oktober 1999, status monopoli yang dinikmati BIMB dalam industri perbankan Islam berakhir ketika pemerintah Malaysia menyetujui pendirian bank Islam kedua, yaitu Bank Muamalat Malaysia Berhad. Bank Islam kedua yang sepenuhnya melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah ini didirikan sebagai hasil merger antara Bank Bumiputera Malaysia Berhad dan Bank of Commerce Berhad (Haron & Wan Azmi, 2009 dalam Sjahdeini, 2010).

Perkembangan perbankan syariah di Malaysia selama hampir 30 tahun beroperasi menunjukkan hasil yang sangat mengesankan. Menurut laporan *The Banker* pada tahun 2009, Malaysia merupakan negara dengan total aset bank Islam terbesar ketiga di dunia setelah Iran dan Arab Saudi. Berdasarkan *World Islamic Banking Competitiveness Report 2011-12* yang diterbitkan oleh Ernst & Young, sampai dengan akhir tahun 2010 terdapat 17 bank Islam dan 4 bank Islam asing yang beroperasi di Malaysia. Total aset perbankan syariah di Malaysia untuk tahun 2010 adalah sebesar US\$87 milyar dengan kontribusi aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan sekitar 17,3%. Saat ini terdapat 5 bank yang menguasai lebih dari 58% *market share* perbankan syariah di Malaysia.



Gambar 3.1 Pangsa Pasar Perbankan Syariah di Malaysia

3.2.3 Perbankan Syariah di Iran


Sistem perbankan Islam di Iran dimulai setelah terjadinya revolusi Islam di negara tersebut pada tahun 1979. Revolusi Islam adalah suatu revolusi yang mengubah Iran dari monarki absolut di bawah kepemimpinan Shah Mohammad Reza Pahlavi, menjadi sebuah republik Islam di bawah kepemimpinan Ayatullah Ruhollah Khomeini.

Sistem perbankan Islam di Iran dilaksanakan secara bertahap. Pelaksanaannya memakan waktu enam tahun agar sistem tersebut dapat terlaksana secara penuh. Langkah pertama yang diambil untuk menerapkan sistem perbankan Islam adalah memperkenalkan biaya jasa ke dalam sistem perbankan di tahun 1981 untuk menggantikan sistem riba. Melalui sistem ini, bank menetapkan 4 persen biaya jasa atas pemberian pinjaman (Sjahdeini, 2011).

Namun langkah tersebut masih dianggap belum merubah sistem perbankan di Iran secara mendasar. Oleh sebab itu para bankir, akademisi, dan ulama membentuk sebuah komite yang bertugas untuk merancang suatu perundang-undangan yang komprehensif untuk pengislamisasian seluruh sistem perbankan di Iran. Akhirnya pada bulan Maret 1982, komite tersebut mengajukan usulan peraturan perundang-undangan kepada *the revolution council*. Undang-undang

tersebut disahkan pada Agustus 1983 sebagai *The Law for Usury-Free Banking* dan mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 1984 (Sjahdeini, 2011).

Saat ini terdapat 26 bank yang beroperasi di Iran, delapan diantaranya merupakan bank milik pemerintah. Menurut laporan *The Banker* tahun 2009, Iran merupakan negara dengan jumlah aset perbankan syariah terbesar di dunia. Total aset perbankan syariah di Iran untuk tahun 2009 mencapai US\$293 milyar. Bank Melli Iran merupakan bank Islam dengan jumlah aset terbesar di dunia. Bank-bank Iran menguasai sekitar 35% dari total aset perbankan syariah di dunia. Sisa prosentasenya adalah aset-aset milik bank Islam dari Saudi Arabia, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Saat ini terdapat 7 bank yang menguasai lebih dari 72% *market share* perbankan syariah di Iran.



3.3 Perbankan Syariah di Indonesia

3.3.1 Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Gagasan pendirian bank syariah di Indonesia muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Gagasan ini dibicarakan pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Akan tetapi, gagasan ini belum bisa diwujudkan karena beberapa persoalan, yaitu

1. Alasan peraturan, yaitu bahwa operasi bank syariah yang bebas bunga tetapi menggunakan prinsip bagi hasil belum memiliki payung hukum sehingga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok Perbankan.
2. Aspek politik, artinya bahwa konsep bank syariah secara politis berkonotasi ideologis. Pendirian bank syariah berkaitan dengan konsep negara Islam dan karena itu tidak dikehendaki oleh pemerintah.
3. Aspek permodalan. Ini menyangkut siapa yang bersedia menaruh modal di bank tersebut, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia (Hakim, 2011).

Harapan pendirian bank syariah mulai terbuka di tahun 1980-an. Pada tahun 1983 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi yang dikenal dengan kebijakan 1 Juni 1983. Kebijakan ini memberikan kebebasan kepada bank pemerintah untuk menentukan tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman, termasuk suku bunga nol persen. Pada bulan Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan mengenai keuangan, moneter, dan perbankan yang dikenal dengan Paket Kebijakan Oktober 1988 dan lazim disebut dengan PAKTO 88. Paket ini memungkinkan berdirinya bank baru, karena diantara kebijakannya adalah adanya kemudahan untuk mendirikan bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pemberian izin usaha bank baru yang telah dihentikan sejak tahun 1971 dibuka kembali oleh PAKTO 88. (Hakim, 2011).

Gagasan pendirian bank syariah pertama di Indonesia berawal dari lokakarya tentang bunga bank yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18- 20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Hasil lokakarya kemudian berlanjut dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990. Amanat MUNAS merekomendasikan pendirian bank syariah di Indonesia. Dengan dukungan nyata dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim serta Pemerintah akhirnya pada tanggal 1 November 1991 berdiri Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia (Laporan Tahunan 2010 Bank Muamalat Indonesia).

Bank Muamalat Indonesia lahir pada tahun 1991 sebelum diundangkannya undang-undang tentang perbankan yang terbaru, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tersebut, dimungkinkan bagi bank untuk melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bunga tetapi berdasarkan bagi hasil. Setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, secara tegas disebutkan dimungkinkannya pendirian bank berdasarkan prinsip syariah dan dimungkinkannya bank konvensional untuk memiliki *Islamic windows*, dengan mendirikan unit usaha syariah. Sejak waktu itu, Indonesia menganut *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah (Sjahdeini, 2010).

Lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 membawa banyak perubahan dalam pengembangan bank syariah di Indonesia. Pada Agustus 1999, Bank Indonesia Finance and Investment (IFI) membuka cabang syariah, yang diberi nama Bank IFI Cabang Syariah. Dengan dibukanya cabang syariah tersebut, maka Bank IFI menjadi bank konvensional pertama yang mendirikan unit usaha syariah (Hakim, 2011). Selanjutnya pada tanggal 1 November 1999 berdiri bank umum syariah kedua di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM). Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti, sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri, yang kemudian dikonversi menjadi bank syariah penuh. Bila pada periode tahun 1992 sampai dengan 1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 1999 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meningkat menjadi 2 bank umum syariah dan 1 unit usaha syariah dari bank umum konvensional.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berpuncak pada tahun 2008 dengan terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan lahirnya undang-undang perbankan syariah itu, pengembangan industri perbankan syariah semakin memiliki landasan hukum yang lebih tegas sehingga dapat memberi keyakinan bagi masyarakat untuk menggunakan produk-produk perbankan syariah yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah secara lebih cepat.

3.3.2 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

3.3.2.1 Perkembangan Jumlah Bank Syariah

Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah bank syariah yang pada akhir tahun 1999 baru ada dua bank umum syariah (BUS) dan satu unit usaha syariah (UUS), ternyata pada akhir tahun 2010 telah bertambah menjadi 34 unit, yaitu 11 BUS dan 23 UUS. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2010 bertambah menjadi 150 unit. Sejalan dengan bertambahnya jumlah bank syariah yang beroperasi, jaringan kantor bank syariah juga mengalami peningkatan. Perkembangan tersebut dapat diketahui dari tabel di bawah ini

Tabel 3.2
Pertumbuhan Jaringan Perbankan Syariah di Indonesia

Keterangan	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah Bank												
Bank Umum Syariah	2	2	2	2	2	3	3	3	3	5	6	11
Unit Usaha Syariah	1	3	3	6	8	15	19	20	26	27	25	23
BPR Syariah	78	79	81	83	84	88	92	105	114	131	139	150
Jumlah Kantor BUS & UUS												
Bank Umum Syariah	-	57	86	115	197	266	304	349	401	581	711	1215
Unit Usaha Syariah	-	10	15	31	56	89	154	182	196	241	287	262
BPR Syariah	-	79	81	83	84	88	92	162	205	247	260	286

Sumber: Bank Indonesia

Jumlah BUS yang sebelumnya berjumlah 2 unit pada tahun 1999 bertambah 9 unit menjadi 11 unit pada akhir tahun 2010, dimana 7 BUS merupakan hasil konversi dari bank umum konvensional dan dua BUS merupakan hasil *spin off* UUS dari bank umum konvensional. Kesembilan BUS yang berdiri selama periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 adalah

1. PT. Bank Mega Syariah, bank syariah baru hasil konversi PT. Bank Umum Tugu
2. PT. Bank Syariah Bukopin, bank syariah baru hasil konversi PT. Bank Persyarikatan Indonesia

3. PT. Bank BRISyariah, bank syariah baru hasil konversi PT. Bank Jasa Arta
4. PT. Bank Panin Syariah, bank syariah baru hasil konversi PT. Bank Harfa
5. PT. BNI Syariah, bank syariah baru hasil *spin off* Unit Usaha Syariah BNI.
6. PT. Bank Victoria Syariah, bank syariah baru hasil konversi PT. Bank Swaguna
7. PT. BCA Syariah, bank syariah baru hasil konversi PT. Bank UIB
8. PT. Bank Jabar Banten Syariah, bank syariah baru hasil *spin off* Unit Usaha Syariah Bank Jabar Banten
9. PT. Bank Maybank Syariah, bank syariah baru hasil konversi PT. Maybank Indocorp

Bank Jabar Banten Syariah yang mulai beroperasi pada tanggal 6 Mei 2010 menjadi BUS pertama di Indonesia hasil pemisahan UUS dari bank pembangunan daerah. Penambahan lima BUS yang terjadi pada tahun 2010 merupakan penambahan tertinggi sepanjang sejarah perbankan syariah Indonesia. Dengan semakin banyaknya bank syariah yang beroperasi di Indonesia dapat berdampak pada tingginya persaingan di industri perbankan syariah.

Tabel 3.3
Bank Umum Syariah yang Beroperasi di Indonesia

No.	Bank Umum Syariah	Mulai Beroperasi
1	Bank Muamalat Indonesia	01 Mei 1992
2	Bank Syariah Mandiri	1 November 1999
3	Bank Mega Syariah	25 Agustus 2004
4	Bank Syariah Bukopin	11 Desember 2008
5	Bank BRISyariah	01 Januari 2009
6	Panin Bank Syariah	01 Desember 2009
7	Bank BNI Syariah	19 Januari 2010
8	Bank Victoria Syariah	01 April 2010
9	Bank BCA Syariah	05 April 2010
10	Bank Jabar Banten Syariah	06 Mei 2010
11	Maybank Syariah Indonesia	11 Oktober 2010

Sumber: PEBS-FEUI

Jumlah BPRS tahun 2010 meningkat menjadi 150 unit. Wilayah lokasi usaha 150 BPRS tersebut tersebar pada 21 provinsi di Indonesia, dengan jumlah terbanyak terdapat di Jawa Timur sebanyak 29 BPRS, diikuti Jawa Barat sebanyak 28 BPRS. Penyebaran BPRS yang belum merata dengan sebaran terbanyak berada di pulau Jawa membuka peluang bagi para investor yang ingin membuka BPRS terutama di 12 provinsi lainnya yang belum memiliki BPRS.

Bertambahnya jumlah bank syariah berakibat pula pada penambahan jaringan kantor bank syariah, yang pada tahun 2010 meningkat sebanyak 505 kantor atau meningkat sebesar 40,1% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sementara itu jumlah kantor UUS pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 262 kantor dari tahun sebelumnya yang berjumlah 287 kantor. Hal ini sebagai konsekuensi dari penutupan dua UUS yang berubah menjadi BUS baru.

. Pada masa yang akan datang sejalan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 diperkirakan kecenderungan mendirikan BUS akan lebih besar dibandingkan dengan membuka UUS. Kecenderungan ini merupakan implikasi dari ketentuan undang-undang tersebut yang mewajibkan seluruh UUS berubah menjadi BUS setelah 15 tahun dari pengesahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2008.

Tabel 3.4

Unit Usaha Syariah yang Beroperasi di Indonesia

No.	Unit Usaha Syariah	No.	Unit Usaha Syariah
1	UUS Bank Danamon	13	UUS BPD Riau
2	UUS Bank Permata	14	UUS BPD Sumatera Selatan
3	UUS Bank International Indonesia	15	UUS BPD Kalimantan Selatan
4	UUS CIMB Niaga	16	UUS BPD Kalimantan Barat
5	UUS HSBC	17	UUS BPD Kalimantan Timur
6	UUS Bank DKI	18	UUS BPD Sulawesi Selatan
7	UUS BPD DIY	19	UUS BPD Nusa Tenggara Barat
8	UUS BPD Jawa Tengah	20	UUS BTN
9	UUS BPD Jawa Timur	21	UUS Bank Tabungan Pensiunan
10	UUS BPD Banda Aceh	22	UUS OCBC NISP
11	UUS BPD Sumatera Utara	23	UUS Bank Sinarmas
12	UUS BPD Sumatera Barat		

Sumber: Bank Indonesia

3.3.2.2 Perkembangan Kinerja Bank Syariah

Dalam kegiatan usahanya, bank-bank syariah memberikan fasilitas-fasilitas pembiayaan berupa *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, dan *qardh*. Komposisi pembiayaan yang diberikan oleh BUS dan UUS sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 terlihat perkembangannya sebagai berikut.

Tabel 3.5
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

dalam milyar rupiah


Keterangan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Musyarakah	32	54	60	306	1.271	1.898	2.335	4.406	7.411	10.412	14.624
Mudharabah	379	403	499	794	2.062	3.124	4.062	5.578	6.205	6.597	8.631
Piutang Murabahah	776	1.420	2.324	3.956	7.640	9.487	12.624	16.553	22.486	26.321	37.508
Piutang Salam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piutang Istishna	75	168	221	296	313	282	337	351	369	423	347
Qardh	0	0	0	0	99	125	250	540	959	1.829	4.731
Lainnya	11	5	173	178	105	316	836	516	765	1.305	2.341
Total Pembiayaan	1.273	2.050	3.277	5.530	11.490	15.232	20.444	27.944	38.195	46.887	68.182

Sumber: Bank Indonesia

Dari tabel tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank syariah kepada para nasabahnya semakin meningkat. Ini merupakan pertanda bahwa keberadaan bank-bank syariah semakin diminati oleh masyarakat. Pada akhir tahun 2000 total pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank syariah baru berjumlah Rp1.273 milyar sedangkan pada akhir tahun 2010 telah meningkat menjadi lebih dari 53 kali lipat yaitu menjadi Rp68.181 milyar.

Jenis pembiayaan yang paling besar diberikan oleh bank-bank syariah kepada nasabahnya adalah pembiayaan *murabahah*. Total pembiayaan *murabahah* yang diberikan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp37.507 milyar dibandingkan dengan total jumlah pembiayaan yang berjumlah Rp68.181 milyar atau sebesar 55% dari total pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah didominasi oleh akad *murabahah*. Selama periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, porsi pembiayaan *murabahah*

selalu di atas 55% dari total pembiayaan. Walaupun porsi penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil (musyarakah dan mudharabah) relatif masih kecil dibandingkan penyaluran berbasis jual-beli (murabahah), tetapi tren perkembangannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa bank syariah secara bertahap telah mulai mengurangi ketergantungan pada penyaluran pembiayaan berbasis jual-beli.



Gambar 3.3 Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Tahun 2010

Pembiayaan *salam* sejak bertahun-tahun tidak diberikan oleh bank syariah sedangkan fasilitas *qardh* justru terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini cukup mengherankan bahwa bank syariah yang berorientasi bisnis cukup banyak memberikan fasilitas *qardh* yang tidak mendatangkan keuntungan apa pun.

Berdasarkan data Bank Indonesia, pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah lebih banyak diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, lebih dari 66% pembiayaan bank syariah diberikan kepada UKM. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran perbankan syariah memiliki peran yang penting dalam pengembangan UKM di Indonesia.

Tabel 3.6
Pembiayaan Bank Umum dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan
Golongan Pembiayaan

dalam milyar rupiah

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Usaha Kecil dan Menengah	10.196	14.872	19.566	27.063	35.799	52.570
Selain Usaha Kecil dan Menengah	5.036	5.573	8.379	11.132	11.087	15.611

Sumber: Bank Indonesia

Dari segi pertumbuhan aset, selama periode tahun 2000 sampai dengan periode tahun 2010 pertumbuhan aset perbankan syariah terus mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2000 total aset perbankan syariah hanya berjumlah Rp1.790 milyar sedangkan pada akhir tahun 2010 telah meningkat 54 kali lipat menjadi Rp97.519 milyar.

Tabel 3.7
Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah

dalam milyar rupiah

Keterangan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total Aset	1.790	2.719	4.045	7.859	15.326	20.880	26.722	36.538	49.555	66.090	97.519

Sumber: Bank Indonesia

Pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga menunjukkan kenaikan yang sangat mengesankan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 73 kali lipat untuk periode yang sama. Pada akhir tahun 2000 jumlah DPK perbankan syariah hanya berjumlah Rp1.029 milyar sedangkan pada akhir tahun 2010 telah meningkat menjadi Rp76.037 milyar. Komposisi produk penghimpunan DPK selama periode tersebut didominasi oleh tabungan dan deposito meskipun penghimpunan dana dalam bentuk giro terus mengalami kenaikan.

Perkembangan positif pada penghimpunan dana pihak ketiga menunjukkan bahwa produk perbankan syariah memiliki daya tarik bagi deposan sebagai alternatif investasi dana. Pada tahun 2010, komposisi DPK perbankan syariah masih didominasi oleh deposito sebesar 57,96%, diikuti dengan tabungan dan giro masing-masing sebesar 30,13% dan 11,91%.


Tabel 3.8
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah

dalam milyar rupiah

Keterangan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Giro	221	300	359	637	1.620	2.048	3.416	3.750	4.238	6.202	9.056
Tabungan	337	591	815	1.611	3.264	4.371	6.430	9.545	12.471	16.475	22.908
Deposito	471	916	1.743	3.477	6.978	9.169	10.826	14.807	20.143	29.595	44.073
Total Dana Pihak Ketiga	1.029	1.807	2.917	5.725	11.862	15.588	20.672	28.102	36.852	52.272	76.037

Sumber: Bank Indonesia

Dengan semakin bertambahnya BUS dan UUS yang beroperasi di Indonesia serta lahirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 sebagai payung hukum yang mempertegas kegiatan perbankan syariah di Indonesia maka perkembangan perbankan syariah di Indonesia diharapkan akan terus meningkat di masa yang akan datang.




BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan bank syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan selama periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, baik dari segi jumlah pembiayaan yang diberikan, pertumbuhan aset, dan penghimpunan dana pihak ketiga. Hal ini terlihat pada grafik berikut ini.



Gambar 4.1 Pertumbuhan Aset, Pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia

Krisis yang melanda Amerika Serikat dan Eropa seakan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dibandingkan tahun 2009, aset perbankan syariah tahun 2010 tumbuh sebesar 47,56% dengan peningkatan simpanan sebesar 45,46%.

Namun demikian, meskipun perkembangan bank syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan selama periode tahun 2000 sampai dengan periode tahun 2010, kontribusi perbankan syariah terhadap perbankan nasional secara keseluruhan masih sangat kecil. Pada akhir tahun 2010, *market*

share aset perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional berada dikisaran 3,24%. *Market share* pembiayaan perbankan syariah terhadap pembiayaan perbankan nasional berada dikisaran 3,86%. Sedangkan *market share* pendanaan perbankan syariah terhadap pendanaan perbankan nasional berada dikisaran 3,25%. Masih kecilnya *market share* perbankan syariah menunjukkan bahwa kemajuan perbankan syariah belumlah berarti apa-apa bila dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai perbankan konvensional

Tabel 4.1


**Perbandingan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional dari Segi
Jumlah Aset, Pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga**

dalam milyar rupiah

Keterangan	2006	2007	2008	2009	2010
Aset					
Bank Konvensional	1.693.850	1.986.501	2.310.557	2.534.106	3.008.853
Bank Syariah	26.722	36.538	49.555	66.090	97.519
Share dengan total perbankan	1,58%	1,84%	2,14%	2,61%	3,24%
Pembiayaan					
Bank Konvensional	792.403	1.001.577	1.308.048	1.438.252	1.765.845
Bank Syariah	20.444	27.944	38.195	46.887	68.182
Share dengan total perbankan	2,58%	2,79%	2,92%	3,26%	3,86%
Dana Pihak Ketiga					
Bank Konvensional	1.287.102	1.510.834	1.753.292	1.950.712	2.338.824
Bank Syariah	20.672	28.102	36.852	52.272	76.037
Share dengan total perbankan	1,61%	1,85%	2,10%	2,65%	3,25%

Sumber: Bank Indonesia

Kemudian apabila dibandingkan dengan perkembangan bank syariah di negara lainnya, perbankan syariah di Indonesia masih tertinggal. Indonesia menduduki peringkat ke tigabelas dari segi jumlah aset industri perbankan syariah. Aset bank syariah di Indonesia masih jauh dibawah negara-negara seperti Iran, Saudi Arabia, Malaysia, dan Kuwait.



Sumber: The Banker, November 2010

Gambar 4.2 Negara dengan Aset Perbankan Syariah Terbesar

Kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dimana berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2009 jumlah pemeluk islam di Indonesia adalah sebesar 192.932.919 jiwa atau 88.77% dari total penduduk, ternyata belum mampu mendorong dan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama di industri keuangan syariah global.

4.2 Faktor Penghambat Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia

Bank Indonesia pernah melakukan serangkaian penelitian untuk mengidentifikasi hambatan utama berkembangnya bank syariah di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 (Hakim, 2011). Salah satu penelitian yang dilakukan adalah meneliti persepsi masyarakat tentang bunga bank. Daerah penelitian ini meliputi 6 provinsi dengan kriteria bahwa pada masing-masing provinsi tersebut beroperasi dua tipe bank yaitu bank syariah dan bank konvensional. Hasil penelitian tersebut disajikan pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Persepsi Masyarakat tentang Bunga Bank di Beberapa Provinsi

	Bertentangan dengan Ajaran Agama	Tidak Bertentangan dengan Ajaran Agama	Ragu-ragu
Jawa Barat	62%	22%	16%
Jawa Tengah	48%	21%	31%
Jawa Timur	31%	69%	-
Sumatera Barat	21%	59,3%	20%
Sumatera Selatan	33,2%	16,9%	50%
Kalimantan Selatan	60%	6,4%	34%

Sumber: Hakim (2011)

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa bunga bank tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini menyebabkan mereka merasa tidak membutuhkan pelayanan bank syariah. Faktor lain yang memberi sumbangan lambannya perkembangan bank syariah di Indonesia adalah pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa bank Islam sama dengan bank konvensional. Perbedaannya hanyalah terletak pada label produknya saja yang menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Arab. Pandangan ini muncul karena minimnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai produk perbankan syariah.

Lambannya perkembangan bank syariah juga disebabkan oleh kurangnya jaringan perbankan syariah. Jumlah kantor-kantor cabang bank syariah masih sangat terbatas jumlahnya. Bandingkan dengan unit-unit desa dari Bank Rakyat Indonesia yang menawarkan produk perbankan konvensional yang sangat meluas sampai ke pelosok desa (Sjahdeini, 2010).

Masalah lainnya adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang tersedia di bidang perbankan syariah. Banyak ulama yang paham tentang fiqih muamalah Islam, namun sangat sedikit memahami keuangan. Pada sisi lain, terdapat banyak praktisi yang memiliki keahlian di bidang perbankan, namun tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang syariah Islam (Hakim, 2011). Kurangnya sumber daya manusia ini dapat terlihat pada berita yang dimuat oleh Koran Tempo tanggal 17 April 2012. Dalam koran tersebut diberitakan bahwa

pada tahun ini (2012) Bank Syariah Mandiri masih membutuhkan 2.800 pegawai. Pegawai itu diharapkan mengisi kekosongan pegawai di kantor pusat dan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Faktor penting lainnya yang menghambat perkembangan bank syariah di Indonesia adalah aspek regulasi. Sebenarnya landasan hukum operasional berbasis syariah pada bank sudah diakomodasi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun undang-undang ini belum secara spesifik menyebut istilah bank syariah dan tidak merinci jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Baru pada tahun 2008, perbankan syariah di Indonesia memiliki undang-undang tersendiri, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bandingkan dengan Malaysia yang telah memiliki *Islamic Bank Act* sejak tahun 1983. Dengan landasan hukum itu, Malaysia telah memiliki bank syariah sejak tahun 1983. Ini berarti dari aspek regulasi, industri syariah Indonesia sudah tertinggal 25 tahun dari Malaysia. Kondisi ini kemudian menyebabkan banyak aspek lainnya ikut tertinggal. Salah satunya adalah aspek perpajakan. Masalah netralisasi pengenaan PPN atas transaksi *murabahah* di perbankan syariah Indonesia baru diakomodasi saat Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 berlaku pada 1 April 2010.

4.3 Perbandingan Produk dan Jasa Perbankan Syariah di Indonesia dengan di Iran

4.2.1 Perbankan Syariah Di Indonesia

Sejarah bank syariah di Indonesia dimulai ketika Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan pada tahun 1990. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari lokakarya tersebut adalah meminta pemerintah untuk mendukung pendirian bank tanpa bunga. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada 1 November 1991 dan memulai kegiatan operasinya pada 1 Mei 1992 (Laporan Tahunan 2010 Bank Muamalat Indonesia).

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perbankan pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank

beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. Bila pada periode tahun 1992 sampai dengan 1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2010 jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 34 unit, yaitu 11 bank umum syariah dan 23 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Syariah hingga akhir tahun 2010 telah berjumlah 150 unit.

4.2.1.1 Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Secara *de jure* sistem perbankan syariah mulai berjalan setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu dengan diberlakukannya sistem bagi hasil dalam kegiatan usaha perbankan. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini terlihat pada dimasukkannya istilah bagi hasil dalam tiga pasal, yaitu Pasal 1 angka 12, Pasal 6 huruf 1 dan Pasal 13 huruf c. Namun undang-undang ini belum secara spesifik menyebut bank syariah dan tidak merinci jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan membawa banyak perubahan dalam pengembangan bank syariah di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah (Antonio, 2001).

Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dibandingkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 lebih spesifik dan memiliki kekhususan tertentu (Hakim, 2011). Undang-undang ini terdiri atas XIII bab dan 70 pasal, meliputi seperti yang tercakup dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3

Struktur Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

No. BAB	Judul Bab
BAB I	Ketentuan Umum
BAB II	Asas, Tujuan, dan Fungsi
BAB III	Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar, dan Kepemilikan
BAB IV	Jenis dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana, serta Larangan bagi Bank Syariah dan UUS
BAB V	Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Tenaga Kerja Asing
BAB VI	Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah
BAB VII	Rahasia Bank
BAB VIII	Pembina dan Pengawasan
BAB IX	Penyelesaian Sengketa
BAB X	Sanksi Administrasi
BAB XI	Ketentuan Denda
BAB XII	Ketentuan Peralihan
BAB XIII	Ketentuan Penutup

4.2.1.2 Produk Penghimpunan Dana

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, terdapat dua jenis akad yang dapat digunakan oleh bank syariah di Indonesia dalam mekanisme penghimpunan dana pihak ketiga, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Akad *wadi'ah* digunakan untuk menghimpun dana dalam bentuk giro dan tabungan sedangkan akad *mudharabah* digunakan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito.

Wadi'ah yang dipraktikkan oleh bank syariah di Indonesia menggunakan konsep *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu titipan dengan risiko ganti rugi. Dengan konsep tersebut, bank syariah menerima titipan dana dari nasabah dan nasabah mengizinkan bank menggunakan dana tersebut untuk diinvestasikan dengan syarat bila terjadi risiko maka bank memberikan ganti rugi. Konsekuensi dari *wadi'ah yad dhamanah* adalah jika uang itu dikelola pihak bank syariah dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank (Sjahdeini, 2011).

Sekalipun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah dengan catatan tidak disyaatkan sebelumnya (Fatwa DSN No. 1 Tahun 2000).

Dalam prinsip *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. Hasil usaha dari kegiatan tersebut kemudian akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati (Fatwa DSN No. 2 Tahun 2000).

Prinsip *wadi'ah* cenderung digunakan bank syariah di Indonesia untuk kegiatan penghimpunan dana melalui giro, sedangkan penghimpunan dana melalui tabungan cenderung menggunakan prinsip *mudharabah* (Yaya, Martawireja & Abdurahim, 2009).

4.2.1.3 Produk Penyaluran Dana dan Jasa Perbankan

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan beberapa produk penyaluran dana dan jasa perbankan, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *qardh*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *kafalah*, *hawalah*, *letter of credit* syariah, dan bank garansi syariah,

1. Mudharabah

Selain digunakan oleh bank syariah untuk menghimpun dana pihak ketiga, akad *mudharabah* juga dapat digunakan untuk kegiatan pembiayaan. *Mudharabah* merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam pembiayaan *mudharabah* bank bertindak sebagai *mudharib* (pemilik dana) membiayai seluruh kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Kemudian hasil usaha tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun apabila bisnis yang dibiayai oleh bank mengalami kerugian, maka bank akan menanggung semua kerugian dan pengelola usaha tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan (Fatwa DSN No. 7 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*).

2. *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* mirip dengan pembiayaan *mudharabah*. Kedua pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Perbedaan antara kedua jenis pembiayaan tersebut adalah

- a. Investasi dalam *musyarakah* berasal dari semua mitra, sedangkan dalam *mudharabah* investasi hanya datang dari pihak bank
- b. Dalam *musyarakah* semua mitra berpartisipasi dalam manajemen sedangkan dalam *mudharabah* pihak bank tidak dapat berpartisipasi dalam manajemen
- c. Dalam *musyarakah* kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Dalam *mudharabah* kerugian seluruhnya ditanggung oleh pihak bank (Sjahdeini, 2010).

3. *Murabahah*

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli. Bank akan membeli barang terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang atas nama bank dari pemasok, kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan. Pembayaran oleh nasabah dapat dilakukan secara cicilan maupun secara sekaligus pada waktu yang telah ditentukan (Fatwa DSN No. 4 Tahun 2000).

4. *Salam*

Salam merupakan kebalikan dari *murabahah*. Pada *murabahah* barang harus diserahkan terlebih dahulu oleh bank kepada nasabah setelah itu pembayaran harganya dilakukan di saat kemudian hari. Sementara itu, pada *salam*, pembayaran harga barang oleh nasabah dilakukan di muka sebelum penyerahan barang oleh bank kepada nasabah. Ada bentuk khusus dari *salam* yang dilakukan oleh bank syariah sebagai instrumen

pembiayaan, yaitu yang disebut *salam* paralel. Dalam *salam* paralel terdapat dua perjanjian jual-beli, yaitu perjanjian jual-beli antara bank sebagai pembeli dengan pemasok barang sebagai penjual dan perjanjian yang kedua adalah perjanjian jual-beli antara bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank adalah selisih antara harga barang yang diterima oleh bank syariah pada perjanjian *salam* pertama dengan harga yang dibayar oleh nasabah pada perjanjian *salam* yang kedua (Sjahdeini, 2010). Menurut Yaya, Martawireja, & Abdurahim (2009) *salam* biasanya digunakan untuk memfasilitasi pembelian barang hasil pertanian.

5. *Istishna*

Istishna juga merupakan pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli. *Istishna* memiliki kemiripan dengan *salam* dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi. Perbedaannya antara keduanya adalah pembayaran pada *salam* harus dilakukan secara penuh pada saat akad disepakati sedangkan pembayaran pada *istishna* dilakukan secara bertahap. Menurut Karim (2010) umumnya *istishna* diaplikasikan untuk jual-beli barang manufaktur atau konstruksi.

6. *Qardh*

Qardh adalah jenis transaksi dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Menurut Fatwa DSN No. 19 Tahun 2001, dalam *qardh* bank memberi pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan nasabah akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan. Nasabah hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa ada tambahan apa pun. Namun nasabah boleh memberikan tambahan dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan sebelumnya. Menurut Sjahdeini (2011) *qardh* dapat digunakan oleh bank syariah dalam membantu usaha kecil yang memerlukan pinjaman tanpa bunga atau tambahan apa pun.

7. *Ijarah*

Ijarah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan skema sewa. Bank bertindak sebagai pemilik atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa. Kemudian bank akan menyewakan obyek sewa tersebut kepada nasabah sesuai kesepakatan. Pembayaran sewa dapat dilakukan secara angsuran maupun sekaligus. Selama masa perjanjian *ijarah* tidak terjadi perubahan kepemilikan atas obyek sewa, tetapi hanya terjadi perpindahan hak guna. Pada akhir perjanjian *ijarah* barang yang disewa akan kembali kepada pihak bank (Hakim, 2011).

8. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) merupakan penggabungan sewa dan beli. Dalam IMBT, nasabah akan menyewa barang kepada bank kemudian pada akhir masa sewa, kepemilikan atas barang akan beralih kepada nasabah. Berdasarkan Fatwa DSN No 27 Tahun 2002, perpindahan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara nasabah membeli barang tersebut atau bank menghibahkannya kepada nasabah.

9. *Hawalah*

Hawalah merupakan salah satu akad yang dipergunakan oleh bank syariah dalam kegiatan pelayanan jasa. *Hawalah* adalah transaksi pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Atas jasa tersebut bank dapat meminta imbalan (*fee*) kepada nasabah. *Hawalah* diaplikasikan bank syariah pada transaksi anjak piutang (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2009).

10. *Kafalah*

Kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjamin sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin. Bank dapat memperoleh imbalan atau *fee* yang disepakati di awal serta

dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap (Fatwa DSN No. 11 Tahun 2000). Sjahdeini (2011) menjelaskan bahwa *kafalah* dipraktikkan oleh bank syariah dalam bentuk bank garansi.

11. *Wakalah*

Wakalah termasuk akad yang dipergunakan oleh bank syariah dalam kegiatan pelayanan jasa. Dalam *wakalah* bank akan bertindak untuk mewakili nasabah dalam melakukan suatu hal. Yaya, Martawireja & Abdurahim (2009) mengungkapkan bahwa bank mengaplikasikan skema ini pada beragam layanannya seperti pembukuan L/C, inkaso, dan transfer uang. Sebagai pihak yang mengerjakan suatu tugas, bank akan mendapatkan imbalan (*fee*) dari nasabah.

4.2.2 Perbankan Syariah di Iran

Menurut laporan *The Asian Banker* tahun 2009, Iran merupakan negara dengan aset perbankan syariah terbesar di dunia. Bank-bank Iran menguasai hampir 40 persen dari total aset seratus bank Islam terbesar. Sisa persentasenya adalah aset-aset milik bank Islam dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait dan Malaysia. Saat ini terdapat 26 bank yang beroperasi di Iran, delapan diantaranya merupakan bank milik pemerintah.

Sistem perbankan Islam di Iran dimulai setelah terjadinya revolusi Islam di negara tersebut pada tahun 1979. Revolusi Islam adalah suatu revolusi yang mengubah Iran dari monarki absolut di bawah kepemimpinan Shah Mohammad Reza Pahlavi, menjadi sebuah republik Islam di bawah kepemimpinan Ayatullah Ruhollah Khomeini.

Sistem perbankan Islam di Iran dilaksanakan secara bertahap. Pelaksanaannya memakan waktu enam tahun agar sistem tersebut dapat terlaksana secara penuh. Langkah pertama yang diambil untuk menerapkan sistem perbankan Islam adalah memperkenalkan biaya jasa ke dalam sistem perbankan di tahun 1981 untuk menggantikan sistem riba. Melalui sistem ini, bank menetapkan 4 persen biaya jasa atas pemberian pinjaman (Sjahdeini, 2010).

Namun langkah tersebut masih dianggap belum merubah sistem perbankan di Iran secara mendasar. Para bankir, akademisi, dan ulama kemudian membentuk sebuah komite yang bertugas untuk merancang suatu perundang-undangan yang komprehensif untuk pengislamisasian seluruh sistem perbankan di Iran. Akhirnya pada bulan Maret 1982, komite tersebut mengajukan usulan peraturan perundang-undangan kepada *the revolution council*. Undang-undang tersebut disahkan pada Agustus 1983 sebagai *The Law for Usury-Free Banking* dan mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 1984 (Sjahdeini, 2010).

4.2.2.1 Regulasi Perbankan Syariah di Iran

Pada tahun 1983 Undang-Undang perbankan Islam disahkan oleh *Majlis Shoaraye Eslami*. Undang-Undang tersebut terdiri dari 27 Pasal dan diberi nama *The Law for Usury-Free Banking*. Menurut Undang-Undang tersebut, bank di Iran dilarang melakukan transaksi berdasarkan prinsip bunga. Hal ini dikarenakan prinsip bunga yang lazim dilakukan oleh perbankan konvensional dianggap sebagai riba sehingga dilarang oleh Islam dan kitab suci Al Qur'an (Ashraf & Giashi, 2011).

The Law for Usury-Free Banking mewajibkan bank-bank di Iran untuk dalam waktu tiga tahun mengubah secara menyeluruh kegiatan usaha mereka sesuai dengan prinsip syariah dan mengubah simpanan nasabah yang berdasarkan bunga menjadi simpanan yang bebas bunga dalam kurun waktu satu tahun sejak Undang-Undang perbankan Islam mulai berlaku. Sebagai akibatnya, sejak tanggal 21 Maret 1984, nasabah penyimpan tidak diperbolehkan menempatkan uang mereka ke dalam rekening berunsur riba dan bank-bank tidak diijinkan menyediakan fasilitas kredit berdasarkan bunga. Mulai bulan Maret 1985, seluruh sistem perbankan di Iran telah berubah sepenuhnya menjadi sistem perbankan Islam. Sementara itu, Bank Markazi (Bank Sentral Iran) adalah otoritas tunggal dalam pemantauan dan pengawasan seluruh sistem perbankan Islam di Iran (Sjahdeini, 2010).

4.2.2.2 Produk Penghimpunan Dana

Ada beberapa jenis rekening simpanan yang dapat dibuka oleh nasabah bank Islam di Iran. Jenis-jenis rekening tersebut tidak ubahnya dengan jenis-jenis rekening yang dibuka pada bank konvensional. Adapun jenis rekening simpanan yang dapat dibuka oleh bank dalam menghimpun dana yang bersumber dari nasabah berdasarkan Pasal 3 *The Law for Usury-Free Banking* adalah sebagai berikut

“Banks are authorized to accept deposits under each of the following titles:

(A) Gharz-al-hasaneh Deposits:

1- Current

2- Saving

(B) Term Investment Deposits.”

Gharz-al-hasaneh merupakan simpanan bebas bunga. Uang yang disimpan dalam rekening adalah pinjaman bebas bunga dari deposan ke bank. Bank bebas untuk menggunakan dana tersebut sepenuhnya atas risikonya sendiri. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi milik bank. Dalam menggunakan dana tersebut bank tidak perlu izin khusus dari nasabah. Bank berutang kepada nasabah hanya sebesar jumlah pokok pinjaman (Ahmad, 1993).

Gharz-al-hasaneh Deposits terbagi menjadi dua jenis, yaitu *current account* dan *saving account*. *Current account* atau dalam bahasa Indonesia disebut rekening giro adalah salah satu jenis dana simpanan yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh nasabah pemegang rekening tanpa syarat dan pembatasan. Tujuan atau motif nasabah untuk menyimpan dananya dalam bentuk rekening giro adalah agar nasabah dapat sewaktu-waktu memiliki akses terhadap dana yang disimpannya. Mendapat keuntungan dari penyimpanan dana dalam bentuk rekening giro bukan tujuan utama dari nasabah. Oleh karena itu nasabah rela apabila bank tidak memberikan imbalan apa pun kepada nasabah pemegang rekening giro. Saat membuka *Gharz-al-hasaneh current account*, nasabah akan diberikan sebuah buku cek. Buku cek ini akan digunakan oleh nasabah untuk menarik dana dari rekeningnya (Sjahdeini, 2010).

Saving account, yang dalam bahasa Indonesia disebut rekening tabungan, berbeda dengan *current account*. Pengoperasian *saving account* mirip dengan tabungan dalam sistem konvensional. Penyetoran dan penarikan uang dilakukan melalui suatu buku tabungan. Artinya, nasabah harus datang sendiri atau dengan cara memberik kuasa kepada orang lain untuk menarik atau mengambil uang tunai dari rekening tabungannya itu.

Pemegang giro dan tabungan dijamin pengembalian pokok mereka tetapi tidak dijanjikan untuk mendapat imbalan tertentu. Namun berdasarkan Pasal 6 *The Law for Usury-Free Banking* bank diperbolehkan untuk memberikan insentif kepada nasabah penyimpan dana dalam bentuk sebagai berikut

1. Pemberian bonus yang tidak tetap berupa uang tunai atau barang.
2. Pengurangan atau pembebasan dari biaya layanan
3. Mendapatkan prioritas dalam memperoleh pinjaman

Pasal 20 *The Law for Usury-Free Banking* memberi kewenangan kepada Bank Sentral dalam menentukan persentase maksimum dan minimum dari bonus yang dapat diberikan kepada nasabah.

Bagi nasabah yang ingin memperoleh kompensasi atas simpanan mereka dapat menggunakan *Term Investment Deposits*. Rekening jenis ini mirip dengan rekening deposito yang dipraktikan di perbankan konvensional. Nasabah pemegang rekening jenis ini tidak dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu. Nasabah hanya dapat mengambil uangnya kembali setelah jangka waktu dalam perjanjian pembukaan rekening deposito itu sampai. Hal ini berbeda dengan *current account* dan *saving account* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh nasabah pemegang rekening (Sjahdeini, 2010).

Rekening deposito menetapkan batas minimum pada jumlah setoran dan lamanya waktu yang diperlukan untuk deposit. Nasabah tidak menerima kompensasi berdasarkan tingkat bunga yang telah ditentukan. Bank hanya mengatakan kepada nasabah berupa rasio pembagian keuntungan. Berapa banyak keuntungan yang akan diterima oleh nasabah bergantung kepada hasil investasi yang dilakukan oleh bank. Menurut Ahmad (1993), investasi yang dilakukan oleh bank Islam di Iran menggunakan cara-cara berikut ini:

1. Bank dapat menggabungkan sumber daya mereka sendiri, yaitu modal mereka, dengan dana nasabah untuk membiayai suatu proyek investasi. Kemudian keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara nasabah dan bank.
2. Bank hanya menggunakan dana nasabah saja tanpa mencampur dana tersebut dengan sumber daya mereka sendiri. Dalam hal ini, bank hanya bertindak sebagai agen atas nama nasabah dan keuntungan yang diperoleh sebagai hasil dari investasi akan didistribusikan di antara deposan setelah dikurangi biaya bank untuk bertindak sebagai agen.

Pasal 20 *The Law for Usury-Free Banking* memberi kewenangan untuk Bank Sentral dalam menentukan persentase maksimum dan minimum dari keuntungan yang dapat dibagikan kepada nasabah.

Tabel 4.4
Kontrak yang Digunakan Bank Islam di Iran Untuk Menghimpun Dana

<i>Non Profit Sharing Deposits</i>	<i>Profit sharing deposits</i>
<i>Gharz-al-hasaneh Deposits</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Current Account</i> • <i>Saving Account</i> 	<i>Term investment deposit</i>

4.2.2.3 Produk Penyaluran Dana dan Jasa Perbankan

Oleh karena bank Islam tidak boleh memberikan pinjaman tunai dengan memungut bunga, maka bank Islam menempuh cara lain yang dibenarkan menurut prinsip syariah.

Di dalam *The Law for Usury-Free Banking* disebutkan beberapa produk perbankan yang dapat digunakan oleh bank untuk melakukan kegiatan pembiayaan. Produk-produk tersebut adalah *gharz-al-hasaneh loan*, *mozarebeh*, *partnership*, *hire-purchase*, *instalment transactions*, *mozaraah*, *mosaqat*, *direct investment*, *forward transaction (salaf)*, dan *joalah*.

1. *Gharz-al-hasaneh loan*

Gharz-al-hasaneh loan merupakan pinjaman bebas bunga yang diberikan oleh bank kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu. Dalam kontrak ini, bank sebagai pemberi pinjaman membayar sejumlah tertentu kepada

orang atau badan hukum sebagai peminjam. Kewajiban pihak yang diberi pinjaman adalah mengembalikan pokok pinjaman saja. Namun bank diperbolehkan untuk mengenakan biaya pelayanan kepada nasabah untuk menutupi biaya administrasi yang besarnya maksimal 3 persen (Guillaume & Sensenbrenner, 2011). Berdasarkan Pasal 14 *The Law for Usury-Free Banking*, bank-bank diwajibkan mengalokasikan sebagian dari sumber daya mereka untuk memberikan pinjaman dalam bentuk ini yang besarnya diatur oleh Bank Sentral Iran. Menurut Ashraf & Giashi (2011) sebagian besar *gharz-al-hasaneh loan* diberikan kepada

- a. Pengusaha kecil dan petani yang kesulitan dalam mencari pinjaman dengan alternatif lain
- b. Masyarakat yang sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya seperti biaya kesehatan, pendidikan, perbaikan rumah atau pernikahan.

2. *Mozarebeh*

Mozarebeh merupakan kontrak yang berdasarkan prinsip bagi hasil. *Mozarebeh* adalah kontrak dimana bank menyanggupi untuk menyediakan modal tunai dan pihak lain akan menggunakan modal tersebut untuk tujuan komersial. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian *mozarebeh* di akhir masa kontrak. Bank Sentral Iran memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya rasio minimum dan maksimum dari keuntungan yang akan dibagikan kepada bank. Menurut Ahmad (1993) di Iran *mozarebeh* dianggap sebagai kemitraan jangka pendek antara bank dengan nasabah. Semua kebutuhan finansial proyek disediakan oleh bank dan nasabah yang akan menjalankan proyek tersebut. Berdasarkan Pasal 9 *The Law for Usury-Free Banking*, prioritas pemberian pinjaman harus diberikan kepada koperasi. Selain itu bank tidak diperbolehkan untuk memberikan pembiayaan *mozarebeh* untuk kegiatan impor yang dilakukan oleh pihak swasta.

3. *Partnership*

Berdasarkan Pasal 7 *Law for Usury-Free*, *partnership* merupakan salah bentuk pembiayaan lainnya yang dapat dilakukan oleh bank di Iran.

Menurut Hassani (2010) di Iran terdapat dua bentuk *partnership*, yaitu *civil partnership* dan *legal partnership*. *Civil partnership* merupakan bentuk kemitraan untuk jangka pendek dan menengah. Bank dengan mitranya akan mencampurkan modal mereka (uang atau bentuk lainnya) untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. *Legal partnership* adalah bentuk kemitraan untuk jangka panjang. Dalam kontrak jenis ini bank akan menyediakan modal atas perusahaan yang baru berdiri atau membeli saham suatu perusahaan. Kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam *partnership*, bank dapat turut serta dalam mengelola usaha yang dibiayai.

4. *Hire-purchase*

Kontrak *hire-purchase* atau sewa-beli dapat digunakan oleh bank Iran dalam kegiatan pembiayaan berdasarkan Pasal 12 *The Law for Usury-Free Banking*. Dalam kontrak ini bank membeli mesin, peralatan, aset tak gerak atau aset lainnya yang dibutuhkan oleh individu atau perusahaan dan kemudian bank akan menyewakan aset tersebut kepada mereka sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Besarnya harga sewa ditentukan berdasarkan *cost-plus*. Ketika bank menyerahkan aset kepada penyewa tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek sewa, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang kepada penyewa. Kepemilikan objek sewa tersebut baru akan berpindah kepada penyewa pada akhir kontrak (Hassani, 2010). Kemudian berdasarkan Pasal 10 *The Law for Usury-Free Banking* bank dapat berkoordinasi dengan *Ministry of Housing and Urban Development* untuk melakukan pembangunan rumah dengan harga rendah. Rumah-rumah ini kemudian akan dijual dengan skema sewa-beli.

5. *Installment transaction*

Installment transaction merupakan sebuah kontrak di mana bank menjual barang kepada nasabah dengan menambahkan suatu margin atau keuntungan kemudian nasabah melakukan pembayaran secara cicilan pada waktu yang telah ditentukan (Guillaume & Sensenbrenner, 2011).

Berdasarkan Pasal 10 *The Law for Usury-Free Banking* bank dapat berkoordinasi dengan *Ministry of Housing and Urban Development* untuk melakukan pembangunan rumah dengan harga rendah yang kemudian dijual dengan skema *installment*.

6. *Mozaraah*

Mozaraah berdasarkan *The Law for Usury-Free Banking* merupakan suatu kontrak untuk bidang pertanian. Dalam kontrak ini bank (*Mozare*) akan menyerahkan sebidang tanah untuk jangka waktu tertentu kepada pihak lain (*Amel*) yang kemudian digunakan sebagai lahan pertanian dan selanjutnya membagi hasil panen kepada kedua pihak pada rasio tertentu. Menurut Amuzegar (1993), kontrak *mazaraah* juga bisa dilakukan dengan memberi petani pinjaman dalam bentuk uang tunai atau menyediakan biji benih.

7. *Mosaqat*

Mosaqat berdasarkan *The Law for Usury-Free Banking* merupakan suatu kontrak antara pemilik sebuah kebun dengan pihak lain (*Amel*) untuk tujuan mengumpulkan hasil panen dari kebun dan membaginya dalam rasio tertentu antara kedua pihak. Panen dapat berupa buah, bunga, atau hasil kebun lainnya. Kontrak *mosaqat* mirip dengan *mozaraah*. Perbedaannya antara kedua kontrak tersebut adalah *mosaqat* digunakan untuk bidang perkebunan sedangkan kontrak *mozaraah* untuk bidang pertanian.

8. *Direct Investment*

Sistem perbankan Iran memperbolehkan bank untuk melakukan investasi langsung dalam berbagai sektor ekonomi. Berdasarkan Pasal 8 *The Law for Usury-Free Banking* rencana investasi harus dimasukkan di *the State Annual Budget Bill* yang kemudian harus disetujui oleh *Majlis Shoaraye Eslami* dan evaluasi proyek harus menunjukkan tidak ada kerugian. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa bank tidak diperbolehkan berinvestasi untuk kegiatan produksi barang mewah. Guillaume & Sensenbrenner (2011) menjelaskan bahwa dalam kontrak ini bank menyediakan modal

yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek yang produktif dan bank akan bertindak sebagai pemegang saham dan/atau manajer.

9. *Forward Transaction (salaf)*

Salaf merupakan salah satu bentuk transaksi yang dapat dilakukan oleh bank di Iran berdasarkan Pasal 13 *The Law for Usury-Free Banking*. Ayub (2007) dalam Sjahdeini (2011) menjelaskan bahwa *salaf* merupakan bentuk kuno dari *forward contract* yaitu harga barang dibayar di muka ketika kontrak dibuat sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian. Di Iran kontrak *salaf* ditujukan untuk menyediakan pembiayaan modal kerja. Dalam kontrak ini bank tidak memberi pinjaman kepada perusahaan tetapi sebagai gantinya bank akan membeli barang yang diproduksi perusahaan pada harga yang telah disepakati. Spesifikasi barang harus ditentukan se jelas mungkin pada saat kontrak dibuat. Setelah menerima barang dari perusahaan maka selanjutnya bank dapat menjual barang tersebut ke pasar (Amuzegar, 1995).

10. *Joaalah*

Joaalah merupakan transaksi berdasarkan komisi (*fee*). Berdasarkan *The Law for Usury-Free Banking*, bank di Iran diperbolehkan untuk memberikan beragam jasa dan mengenakan biaya komisi untuk layanan ini. Bentuk jasa dan harga yang dikenakan harus ditentukan pada saat pembuatan kontrak. *Joaalah* juga dapat beroperasi secara sebaliknya. Bank dapat meminta pihak lain untuk melaksanakan tugas tertentu. Dan akan memberi imbalan sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak. Dasar hukum diperbolehkannya praktik *joaalah* adalah Pasal 16 *The Law for Usury-Free Banking*. Menurut Sjahdeini (2010) salah satu contoh praktik *joaalah* yang sering dilakukan adalah penagihan piutang.

Tabel 4.5
Kontrak yang Digunakan Bank Islam di Iran Untuk Penyaluran Dana dan Jasa Perbankan

<i>Non Profit Sharing Contract</i>	<i>Profit Sharing Contract</i>
<i>Gharz-al-hasaneh loan</i>	<i>Mozarebeh</i>
<i>Hire-purchase</i>	<i>Partnership</i>
<i>Installment transaction</i>	<i>Direct Investment</i>
<i>Forward Transaction</i>	<i>Mozaraah</i>
<i>Joaalah</i>	<i>Mosaqat</i>

4.2.3 Analisis Perbandingan Kegiatan Perbankan Syariah di Indonesia dengan di Iran

4.2.3.1 Kegiatan Menghimpun Dana

Dalam menghimpun dana masyarakat, instrumen yang digunakan oleh bank syariah di Indonesia dan Iran secara umum tidak terlalu berbeda, yaitu sama-sama menggunakan giro (*current account*), tabungan (*saving account*), dan deposito (*term investment deposit*). Perbedaannya terletak pada akad yang digunakan. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, mekanisme penghimpunan dana pihak ketiga oleh bank syariah menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*, sedangkan di Iran menggunakan prinsip *Gharz-al-hasaneh* dan *profit sharing*. Dalam *wadi'ah*, dana yang disimpan oleh nasabah diperlakukan sebagai titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja nasabah menghendaki. Sedangkan dalam prinsip *Gharz-al-hasaneh*, dana yang disimpan oleh nasabah diperlakukan sebagai *qardh* atau pinjaman suka rela tidak berimbalan (*benevolent loan*).

Namun, baik *wadi'ah* maupun *Gharz-al-hasaneh* memiliki implikasi hukum yang sama, yaitu bank syariah berhak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana nasabah tersebut tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dalam keuntungan pengelolaan dana tersebut. Akan tetapi, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Tabel 4.6

Perbandingan Produk Penghimpunan Dana antara Indonesia dengan Iran

	Indonesia	Iran
Giro	<i>wadi'ah mudharabah</i>	<i>Gharz-al-hasaneh</i>
Tabungan	<i>wadi'ah mudharabah</i>	<i>Gharz-al-hasaneh</i>
Deposito	<i>mudharabah</i>	<i>profit sharing</i>

Akad lainnya yang digunakan oleh bank syariah di Indonesia adalah *mudharabah*. Dalam *mudharabah*, hasil keuntungan atas pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Prinsip ini mirip dengan kontrak *profit sharing* yang dilakukan oleh bank syariah di Iran. Dalam *profit sharing*, dana yang dikumpulkan oleh bank syariah akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk usaha pembiayaan, seperti *mozarebeh*, *hire-purchase*, *instalment transaction*, *mozara-ah*, *mosaqat* dan lainnya. Kemudian hasil keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi kepada nasabah. Kontrak *profit sharing* hanya bisa diterapkan oleh bank syariah di Iran untuk rekening deposito saja. Sedangkan akad *mudharabah* bisa diterapkan oleh bank syariah di Indonesia untuk rekening deposito dan tabungan.

4.2.3.2 Kegiatan Penyaluran Dana dan Jasa Perbankan

Dalam tabel berikut ini disajikan produk penyaluran dana dan jasa perbankan yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia dan Iran

Tabel 4.7

Perbandingan Produk Penyaluran Dana dan Jasa Perbankan antara Indonesia dengan Iran

Indonesia	Iran
<i>Mudharabah</i>	<i>Mozarebeh</i>
<i>musyarakah</i>	<i>Partnership</i>
<i>murabahah</i>	<i>Mozaraah</i>
<i>Salam</i>	<i>Mosaqat</i>
<i>istishna</i>	<i>direct investment</i>
<i>qardh</i>	<i>Gharz-al-hasaneh loan</i>

<i>ijarah</i> <i>ijarah muntahiya bittamlik</i> <i>hawalah</i> <i>kafalah</i> <i>wakalah</i>	<i>Hire-purchase</i> <i>Installment transaction</i> <i>Forward Transaction (salaf)</i> <i>Joaalah</i>
--	--

Jika dilihat dari tabel 4.7, terlihat ada perbedaan antara produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah di Indonesia dengan di Iran. Terdapat akad yang hanya dilakukan di Iran seperti *mozaraah*, *mosaqat*, *direct investment*, *hire-purchase*, dan *joaalah* serta ada juga akad yang hanya dilakukan di Indonesia yaitu *istishna*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *hawalah*, *kafalah*, dan *wakalah*.

Namun, ada juga akad yang secara umum tidak terlalu berbeda. Perbedaannya terletak pada istilah yang digunakan meskipun secara substansi memiliki kesamaan.

1. *Mudharabah* dengan *mozarebeh*

Keduanya merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan dana seluruhnya berasal dari bank. Akan tetapi pembiayaan *mozarebeh* di Iran tidak boleh diberikan untuk kegiatan impor yang dilakukan oleh pihak swasta. Sedangkan di Indonesia tidak ada aturan khusus yang melarang pembiayaan *mudharabah* untuk diberikan kepada industri atau kegiatan usaha tertentu.

2. *Musyarakah* dengan *partnership*

Keduanya merupakan kontrak kerja sama antara bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Kemudian hasil keuntungan yang didapat akan dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan sebelumnya.

3. *Murabahah* dengan *installment transaction*

Keduanya merupakan transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

4. *Qardh* dengan *gharz-al-hasanah loan*

Dalam kedua kontrak tersebut bank akan memberi pinjaman kepada pihak lain. Kewajiban pihak yang diberi pinjaman adalah mengembalikan pokok pinjaman saja. Namun patut dicermati bahwa bank Islam di Iran

diharuskan menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk disalurkan dalam bentuk *interest-free loans* (Sjahdeini, 2010).

5. *Salam* dengan *forward transaction* (*salaf*)

Menurut Sjahdeini (2010) istilah *salam* digunakan juga untuk *salaf* yang dipakai secara saling menggantikan. Keduanya merupakan kontrak pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.

4.4 Perlakuan Perpajakan atas Kegiatan Perbankan Syariah di Indonesia

Sebagai lembaga *intermediary* keuangan, bank syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan, seperti prinsip jual-beli (*murabahah, salam, istishna'*), sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*), dan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) serta produk jasa atau *fee based services* seperti *wakalah, kafalah, dan hawalah*. Dalam subbab ini akan dianalisis perlakuan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas produk-produk perbankan syariah tersebut

4.3.1 Pajak Penghasilan

Pemerintah mengakomodasi aturan pajak penghasilan untuk kegiatan syariah ke dalam Pasal 31D Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Sebelum amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak ada Pasal 31D. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batu bara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Adapun peraturan pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 31D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sudah diterbitkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Alasan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk memberikan perlakuan pajak penghasilan yang sama antara transaksi yang

dilakukan oleh perbankan syariah dengan transaksi sepadan yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Dengan demikian perlakuan pajak penghasilan akan memberikan perlakuan yang sama bagi wajib pajak dalam suatu industri yang sama. Adapun ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah

1. Kegiatan dalam usaha berbasis syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi jual-beli dalam bentuk *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*; dan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*.
2. Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis syariah berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemberlakuan secara mutatis mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku umum berlaku pula untuk kegiatan berbasis syariah.
3. Hak pihak ketiga atas bagi hasil yang dibayarkan oleh bank syariah merupakan biaya yang dapat dibebankan.
4. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan pajak penghasilan untuk usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pemerintah telah menerbitkan dua peraturan berbentuk Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur pengenaan pajak penghasilan atas kegiatan usaha pembiayaan syariah dan usaha perbankan syariah. Peraturan pertama, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah. Peraturan yang kedua yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah.

4.3.1.1 Perlakuan Pajak Penghasilan atas Produk Penghimpunan Dana

Nasabah yang menyimpan dananya pada bank syariah tidak mendapat imbalan berupa bunga, melainkan akan mendapat imbalan dalam bentuk bonus dan bagi hasil. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.

136/PMK.03/2011 menyatakan bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh nasabah penyimpan dari perbankan syariah dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk bonus, bagi hasil, dan penghasilan lainnya dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan pengenaan pajak penghasilan atas bunga. Dengan demikian, imbalan yang diterima oleh nasabah bank syariah dalam bentuk bonus, bagi hasil, dan penghasilan lainnya diperlakukan seperti penghasilan bunga di perbankan konvensional

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan dikenai pajak bersifat final. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001, penghasilan atas bunga deposito dan tabungan dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT sedangkan untuk wajib pajak luar negeri dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto atau sesuai tarif P3B yang berlaku. Namun pemotongan PPh final atas penghasilan bunga dan deposito tidak dilakukan terhadap

1. Bunga deposito dan tabungan, sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000
2. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia
3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
4. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri.

Bonus, bagi hasil dan imbalan lainnya yang dibayarkan atau terutang oleh bank syariah kepada nasabah penyimpan dapat dibebankan sebagai biaya, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2011.

4.3.1.2 Perlakuan Pajak Penghasilan atas Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*).

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual-Beli

Dalam pembiayaan dengan prinsip jual-beli, bank syariah memperoleh keuntungan dari membebankan *mark-up* atau margin atas barang yang dijual oleh bank kepada nasabahnya (Sjahdeini, 2010). Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2011 menyatakan bahwa penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh perbankan syariah dari kegiatan/transaksi nasabah penerima fasilitas, termasuk bonus, bagi hasil, margin keuntungan, dan imbalan lainnya merupakan objek PPh dan akan dikenai PPh sesuai ketentuan pengenaan PPh atas bunga. Dengan demikian, pendapatan margin dari pembiayaan dengan prinsip jual-beli akan diakumulasi bersama dengan penghasilan lainnya untuk menghitung PPh Badan. Namun sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank tidak perlu dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, sehingga margin keuntungan yang diterima oleh bank syariah dari pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*) tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

2. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Dalam pembiayaan jenis ini bank akan membiayai suatu usaha tertentu yang akan dijalankan oleh nasabah. Selanjutnya nasabah akan mengembalikan pokok modal beserta bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya. Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2011, bagi hasil yang diterima bank syariah dari nasabah penerima fasilitas merupakan objek PPh yang dikenai PPh sesuai ketentuan pengenaan PPh atas bunga. Dengan mendasarkan pada hal tersebut maka pendapatan bagi hasil dari *mudharabah* dan *musyarakah*

yang diterima oleh bank syariah harus dimasukkan dalam menghitung PPh Badan. Akan tetapi pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank syariah tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

3. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.03/2011 ditegaskan bahwa perlakuan pajak penghasilan atas kegiatan sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan *ijarah* diperlakukan sama dengan kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*). Sedangkan sewa guna usaha *ijarah Muntahiyah Bittamlik* diperlakukan sama dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*). Perlakuan pajak untuk kegiatan sewa guna usaha diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991.

- a. Dalam *ijarah (operating lease)*, seluruh pembayaran sewa yang diterima atau diperoleh bank syariah merupakan obyek pajak penghasilan dan bank syariah dapat membebaskan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan. Namun demikian, pembayaran sewa dari *lessee* kepada bank syariah tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.
- b. Sedangkan dalam *ijarah muntahiya bittamlik (financial lease)*, bank syariah tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa guna usahakan. Pembayaran sewa guna usaha yang dilakukan oleh *lessee* kepada bank syariah tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Hal ini berdasarkan pada Pasal 23 ayat (4) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi dikecualikan dari pemotongan PPh 23.

Apabila objek yang disewakan oleh bank syariah berupa tanah dan bangunan, maka atas pembayaran sewa oleh *lessee* kepada bank syariah akan dilakukan pemotongan PPh Final sebesar 10%.

4.3.1.3 Perlakuan Pajak Penghasilan atas Produk Jasa Perbankan Syariah

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa *fee* (Antonio, 2001). Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2011 menyatakan bahwa penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh perbankan syariah dari kegiatan/transaksi nasabah penerima fasilitas, termasuk bonus, bagi hasil, margin keuntungan, dan imbalan lainnya merupakan objek PPh. Dengan demikian, penghasilan yang didapat oleh bank syariah berupa *fee* akan diakumulasi bersama dengan penghasilan lainnya untuk menghitung PPh Badan.

4.3.2 Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 memberikan ruang khusus untuk menegaskan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi berdasarkan prinsip syariah. Dalam Undang-undang ini, semangat yang diusung adalah memberikan persamaan perlakuan antara transaksi konvensional dan transaksi yang berbasis syariah. Hal ini memang sudah selayaknya dilakukan agar tidak terjadi pembebanan pajak yang berbeda dalam suatu industri yang sama. Ketentuan tentang transaksi berbasis syariah dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang baru diatur dalam dua tempat, yaitu :

1. Pasal 1A ayat (1) huruf h. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

2. Pasal 4A ayat (3) huruf d. Bagian ini menjelaskan bahwa jasa keuangan adalah salah satu jasa yang tidak dikenai PPN. Termasuk dalam jasa keuangan ini adalah jasa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Untuk mempertegas perlakuan PPN atas kegiatan usaha perbankan, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-121/PJ/2010 tentang Penegasan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Usaha Perbankan tanggal 23 November 2010 dengan ralat tanggal 18 Februari 2011. Dalam Surat Edaran tersebut ditegaskan bahwa perlakuan PPN atas kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah adalah sama dengan perlakuan PPN atas kegiatan usaha Bank Umum. Selanjutnya dalam Surat Edaran tersebut juga ditegaskan kegiatan bank yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN, yaitu

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. memberikan kredit
3. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
4. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit
5. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
6. menerbitkan surat pengakuan utang
7. menjamin atas risiko sendiri
 - a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 - b. surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 - c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

- d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - e. obligasi
 - f. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
8. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3.2.1 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Produk Penghimpunan Dana

Seperti halnya pada bank konvensional, penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah juga menggunakan instrumen berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Namun demikian imbalan bagi para penyimpan dana tidak ditentukan di muka dalam bentuk bunga, namun ditentukan dengan berbagi keuntungan atau yang dikenal dengan asas *profit sharing* yang rasionya ditentukan di awal perjanjian.

Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu merupakan jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Dengan demikian, kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik dengan menggunakan akad *wadi'ah* maupun *mudharabah*, tidak dikenai PPN.

4.3.2.2 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Produk Penyaluran Dana

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual-Beli

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, perbankan syariah di Indonesia menghadapi masalah perpajakan yang terkait dengan fasilitas pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada para nasabahnya. Direktorat Jenderal Pajak melihat pembiayaan *murabahah* sebagai dua transaksi jual-beli, yaitu transaksi jual-beli antara pemasok dengan bank,

dan transaksi jual-beli antara bank dengan nasabah pemesan barang. Pandangan tersebut membuat Direktorat Jenderal Pajak telah membebaskan PPN dua kali pada transaksi *murabahah*, yaitu PPN untuk jual-beli antara pemasok dengan bank dan untuk jual-beli antara bank dengan nasabah (Sjahdeini, 2010). Setelah berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, ketentuan mengenai dibebankannya dua kali PPN pada transaksi *murabahah* yang terdiri atas dua transaksi jual-beli telah diubah menjadi hanya dibebankan satu kali PPN. Perubahan ketentuan tersebut adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 1A ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang berbunyi

”Termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak”

Sedangkan penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf h tersebut berbunyi

”Contoh:

Dalam transaksi *murabahah*, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak A atas pesanan nasabah bank syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B.”

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4A ayat 3 huruf d Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dijelaskan bahwa jasa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, kegiatan pembiayaan dengan prinsip jual-beli yang dilakukan oleh bank syariah merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN.

2. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4A ayat 3 huruf d Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa jasa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tidak dikenai pajak pertambahan nilai maka kegiatan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, baik dengan menggunakan *musyarakah* maupun *mudharabah*, dikecualikan dari pengenaan PPN.

3. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Definisi *ijarah* berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan pengertian *ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Dari definisi tersebut jelas bahwa yang dilakukan oleh bank syariah adalah penyaluran dana, sehingga kegiatan pembiayaan dengan prinsip sewa yang dilakukan oleh bank syariah tidak dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan Pasal 4A ayat 3 huruf d Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Kemudian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1A ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, diatur bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain adalah pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*). Selanjutnya, dalam penjelasannya, antara lain dinyatakan bahwa dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi, Barang Kena Pajak dianggap diserahkan secara langsung oleh Pengusaha Kena Pajak pemasok (*supplier*) kepada pihak yang membutuhkan barang (*lessee*). Untuk mempertegas perlakuan PPN atas sewa guna usaha, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-129/PJ/2010. Dalam Surat Edaran tersebut ditegaskan bahwa dalam transaksi sewa guna usaha (*leasing*)

dengan hak opsi apabila Barang Kena Pajak yang menjadi objek pembiayaan berasal dari pemasok (*supplier*) maka

- a. Barang Kena Pajak tersebut dianggap diserahkan secara langsung oleh Pengusaha Kena Pajak pemasok (*supplier*) kepada *lessee*
- b. Lessor hanya dianggap menyerahkan jasa pembiayaan yang merupakan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai
- c. Pengusaha Kena Pajak pemasok wajib menerbitkan Faktur Pajak kepada *lessee* dengan menggunakan identitas *lessee* sebagai pembeli Barang Kena Pajak/penerima Jasa Kena Pajak

Namun, apabila Barang Kena Pajak yang menjadi objek pembiayaan berasal dari persediaan yang telah dimiliki oleh *lessor* maka

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh *lessor* merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai.
- b. *Lessor* harus menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut kepada *lessee*

4.3.2.3 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Produk Jasa Perbankan Syariah

Pada umumnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN sebagaimana ketentuan pada Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Tetapi tidak berarti semua jasa keuangan yang dilakukan oleh bank tidak dikenai PPN. Dalam SE-121/PJ/2010 ditegaskan beberapa kegiatan usaha bank yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang terutang PPN, yaitu

1. memindahkan uang untuk kepentingan bukan nasabah
2. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
3. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
4. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
5. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak

6. membeli, menjual atau menjamin untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
 - a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 - b. surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 - c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - e. obligasi
 - f. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
 - g. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
7. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, produk jasa bank syariah seperti *hawalah* (anjak piutang), dan *kafalah* (bank garansi), termasuk jasa keuangan yang tidak dikenai PPN.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Terdapat empat faktor yang menyebabkan lambannya perkembangan bank syariah di Indonesia, yaitu
 - a. Masih adanya persepsi masyarakat yang menganggap bahwa bunga bank tidak bertentangan dengan ajaran agama.
 - b. Masih kurangnya jaringan perbankan syariah dibandingkan dengan jaringan perbankan konvensional
 - c. Kurangnya sumber daya manusia yang tersedia di bidang perbankan syariah
 - d. Regulasi perpajakan dan landasan hukum perbankan syariah di waktu yang lalu belum secara spesifik mengatur mengenai perbankan syariah. Ketentuan mengenai perpajakan atas kegiatan berbasis syariah baru diakomodasi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
2. Terdapat akad yang hanya dilakukan di Indonesia seperti *istishna*, *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *hawalah*, *kafalah*, dan *wakalah* serta ada juga akad yang hanya dilakukan di Iran yaitu *mozaraah*, *mosaqat*, *direct investment*, *hire-purchase*, *installment transaction* dan *joaalah*. Namun, ada juga akad yang secara umum tidak terlalu berbeda. Perbedaannya terletak pada istilah yang digunakan meskipun secara substansi memiliki kesamaan. Akad-akad tersebut yaitu
 - a. *mudharabah* dengan *mozarebeh*
 - b. *musyarakah* dengan *partnership*
 - c. *qardh* dengan *gharz-al-hasanah loan*
 - d. *salam* dengan *forward transaction (salaf)*

3. Ketentuan mengenai perpajakan atas kegiatan perbankan syariah telah banyak diakomodasi setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
 - a. Berkaitan dengan aspek pajak penghasilan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis syariah berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan berupa bonus, bagi hasil, margin keuntungan dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan pengenaan pajak penghasilan atas bunga. Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2011 ditegaskan bahwa perlakuan pajak atas kegiatan sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan *ijarah* diperlakukan sama dengan kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*). Sedangkan sewa guna usaha *ijarah Muntahiyah Bittamlik* diperlakukan sama dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*).
 - b. Berkaitan dengan aspek pajak pertambahan nilai, Dalam Pasal 1A ayat (1) huruf h dinyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Sedangkan dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d dijelaskan bahwa jasa keuangan adalah salah satu jasa yang tidak dikenai PPN. Termasuk dalam jasa keuangan ini adalah jasa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

5.2 Saran

1. Bagi Akademisi

Berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kegiatan perbankan syariah. Selain itu mereka juga diharapkan dapat menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah khususnya perbankan syariah

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang akomodatif bagi tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia.

3. Bagi Dunia Usaha

kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah jangan hanya terkonsentrasi pada salah satu akad saja. Bank syariah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai berbagai bentuk kontrak yang belum optimal penggunaannya.

DAFTAR REFERENSI

- Amuzegar, Jahangir. (1995) *Iran's Economy Under the Islamic Republic*. London: I.B. Tauris
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Ashraf, S. Huasain, & Giashi, Ali Alizadeh. (2011). Islamic Banking in Iran – Progress and Challenges. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, volume 1 number 2. 27 Maret 2012. http://www.arabianjbm.com/pdfs/KD_VOL_1_2/4.pdf
- Guillaume, D., & Sensenbrenner, G. (2011). Islamic Republic of Iran: Selected Issues Paper. *IMF country Report* No. 11/242. 25 Maret 2012. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11242.pdf>
- Hakim, Atang A. (2011). *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Refika Aditama
- Hakim, Cecep Maskanul. (2011). *Belajar Mudah Ekonomi Islam Catatan Kritis Terhadap Dinamika Perkembangan Syariah di Indonesia*. Tangerang Selatan: Shuhuf Media Insani
- Hassani, Mohammad. (2010). Islamic Banking and Monetary Policy: Experience of Iran (1982-2006). *International Review of Business Research Papers*, volume 6 number 4. 25 Maret 2011 <http://www.bizresearchpapers.com/34.%20Hassani-FINAL.pdf>

Karim, Adiwarmanto A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi Keempat). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/KMK.04/2001
Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan dan Tabungan serta Diskonto
Sertifikat Bank Indonesia

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991
Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi

Pajak atas Bank Syariah Antara Tax Neutrality dan Tax Incentive. (Volume IV/Edisi 18/2011) *Indonesian Tax Review*, hal. 74-75.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.03/2011
Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan
Syariah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.03/2011
Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan
Syariah

Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEUI. (2011). *Indonesia Shari'ah Economic Outlook (ISEO) 2011*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI

Sjahdeini, Sutan Remy. (2010). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Jayakarta Agung Offset


Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-121/PJ/2010 Tentang Penegasan
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Usaha Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Yaya, R., Martawireja, Aji E., & Abdurahim, A. (2009). *Akuntansi Perbankan
Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat



Lampiran 1: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN
KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

Lampiran 1: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 (Lanjutan)

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Usaha Berbasis Syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya.

Pasal 2

- (1) Perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah meliputi :
 - a. penghasilan;
 - b. biaya; dan
 - c. pemotongan pajak atau pemungutan pajak.
- (2) Biaya dari Kegiatan Usaha Berbasis Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk :
 - a. hak pihak ketiga atas bagi hasil;
 - b. margin; dan
 - c. kerugian dari transaksi bagi hasil.
- (3) Pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan juga terhadap :
 - a. hak pihak ketiga atas bagi hasil;
 - b. bonus;
 - c. margin; dan
 - d. hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis.

Pasal 3

Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Lampiran 1: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 (Lanjutan)

berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Pajak Penghasilan untuk Usaha Berbasis Syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2009
RESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 48

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2009

UNIVERSITAS INDONESIA

Lampiran 1: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 (Lanjutan)

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH

UMUM

I.

Transaksi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah semakin mengalami perkembangan yang antara lain meliputi kegiatan perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi atau surat utang syariah (sukuk), instrumen pasar modal syariah, reksadana syariah, serta kegiatan transaksi lain yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perekonomian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dibandingkan dengan transaksi berdasarkan sistem konvensional yang telah dikenal, terdapat perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan sistem konvensional tersebut. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh Usaha Berbasis Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yaitu : kehalalan produk, kemaslahatan bersama, menghindari spekulasi, dan riba. Terkait dengan prinsip menghindari riba, kegiatan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh jasa keuangan dengan mengenakan tingkat bunga tertentu tidak dapat dilakukan oleh usaha berbasis syariah. Kegiatan tersebut, dalam Usaha Berbasis Syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam, dan istisna;
- c. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik; dan
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh;

Berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bertransaksi, dana akan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi berdasarkan sistem konvensional tersebut akan mengakibatkan beberapa implikasi. Perbedaan tersebut menyebabkan perlakuan perpajakan yang berbeda dalam suatu industri yang sama, yaitu untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional. Dengan

Lampiran 1: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 (Lanjutan)

perlakuan yang berbeda tersebut, maka perlakuan perpajakan menjadi tidak netral bagi para pihak yang terlibat untuk menentukan pilihan apakah menggunakan transaksi berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan sistem konvensional. Implikasi berikutnya terkait dengan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan bagi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tertentu, apabila ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku umum diterapkan atas transaksi syariah yang mendasari kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 31D memerintahkan untuk membentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi kegiatan Usaha Berbasis Syariah dipersamakan dengan atau sebagaimana yang berlaku atas transaksi sepadan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam industri yang sama yang berdasarkan sistem konvensional. Dengan demikian, perlakuan Pajak Penghasilan tidak bersifat distortif serta akan memberikan perlakuan yang sama (level playing field) bagi Wajib Pajak dalam suatu industri yang sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Hak pihak ketiga atas bagi hasil yang dibayarkan merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Bagi hasil ini berbeda dengan dividen yang dibagikan, terkait dengan status dana yang digunakan. Dividen diberikan atas modal yang ditanamkan pada usaha yang menunjukkan kepemilikan usaha. Sedangkan bagi hasil dibayarkan atas dana pihak ketiga yang digunakan untuk jangka waktu tertentu yang tidak menunjukkan kepemilikan usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Lampiran 1: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 (Lanjutan)

Huruf c

Kerugian yang timbul dari transaksi bagi hasil merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Kerugian yang timbul harus diteliti lebih lanjut, apabila kerugian tersebut timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pengelola dana.

Sedangkan apabila setelah diteliti diketahui bahwa kerugian tersebut timbul dan terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut dibebankan kepada pemilik modal sesuai dengan akad/perjanjian.

Ayat (3)

Hak pihak ketiga atas bagi hasil, bonus, margin, dan hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis merupakan penghasilan yang dibayarkan berkenaan dengan penggunaan dana pihak ketiga yang terkait dengan kepemilikan usaha, contoh :

- a. deposito mudharabah menggunakan akad mudharabah. Terhadap para deposan diberikan bagi hasil atas pemanfaatan dana yang disimpan pada bank syariah;
- b. giro pada bank syariah menggunakan akad wadiah (titipan), karena dana yang disimpan dapat ditarik setiap saat. Terhadap pemegang giro, bank syariah tidak menjanjikan hasil yang diberikan, tetapi dapat memberikan bonus yang tidak ditentukan besarnya; dan
- c. pembiayaan murabahah menggunakan prinsip jual beli sehingga memunculkan margin yang merupakan selisih antara dana yang diberikan dengan total dana yang harus dikembalikan oleh penerima dana. Karena terkait dengan pembiayaan, bukan semata-mata transaksi jual beli, maka terhadap margin tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan.

Pasal 3

Pemberlakuan secara mutatis mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku umum berlaku pula untuk kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Contoh, perlakuan perpajakan mengenai bunga berlaku pula untuk imbalan atas penggunaan dana pihak ketiga yang tidak termasuk dalam kategori modal perusahaan. Imbalan tersebut dapat berupa hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, atau bonus, sesuai dengan pendekatan transaksi syariah yang digunakan. Pada ketentuan perpajakan secara umum, bunga merupakan penghasilan bagi pihak penerima dan merupakan pengurang penghasilan bagi pihak pembayar. Berkenaan dengan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan, pihak pembayar wajib memotong Pajak Penghasilan atas bunga yang dibayarkan. Pemotongan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 23, dan/atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan sesuai dengan transaksi dan lembaga yang

Lampiran 1: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 (Lanjutan)

bertransaksi.

Perlakuan perpajakan tersebut juga berlaku terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, atau bonus yang timbul dari penggunaan dana pihak ketiga yang tidak termasuk dalam kategori modal perusahaan, sesuai dengan transaksi dan lembaga yang bertransaksi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4988

Lampiran 2: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 136/PMK.03/2011

TENTANG

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
UNTUK KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah disebutkan Usaha Berbasis Syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi antar lain perbankan syariah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

UNIVERSITAS INDONESIA

Lampiran 2: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 (lanjutan)

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARIAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
3. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
5. Nasabah Investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau unit usaha syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara bank syariah atau unit usaha syariah dan nasabah yang bersangkutan.
6. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau unit usaha syariah dalam bentuk Simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau unit usaha syariah dan nasabah yang bersangkutan.
7. Nasabah Penerima Fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 2

Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha Perbankan Syariah berlaku mutatis mutandis ketentuan

Lampiran 2: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 (lanjutan)

dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 3

- (1) Penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterima atau diperoleh Perbankan Syariah, termasuk bonus, bagi hasil, margin keuntungan, dan imbalan lainnya merupakan objek Pajak Penghasilan.
- (2) Bonus, bagi hasil, dan margin keuntungan yang diterima atau diperoleh Perbankan Syariah dari kegiatan/transaksi Nasabah Penerima Fasilitas merupakan objek Pajak Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga.
- (3) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Perbankan Syariah selain dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai transaksi antara Perbankan Syariah dengan Nasabah Penerima Fasilitas.

Pasal 4

- (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor dari Perbankan Syariah dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk bonus, bagi hasil, dan penghasilan lainnya atas:
 - a. dana yang dipercayakan atau ditempatkan; dan
 - b. dana yang ditempatkan di luar negeri melalui Bank Syariah atau unit usaha syariah yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang Bank Syariah luar negeri yang berkedudukan di Indonesia, dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga.
- (2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor dari Perbankan Syariah dengan nama dan dalam bentuk apapun selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 5

- (1) Perbankan Syariah dapat membebankan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan syarat sesuai dengan:

Lampiran 2: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 (lanjutan)

- a. ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, termasuk bonus, bagi hasil, dan imbalan lainnya yang dibayarkan atau terutang oleh Perbankan Syariah kepada Nasabah Penyimpan dan Nasabah Investor kecuali biaya penyusutan dalam rangka pembiayaan dengan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik; dan
 - b. jumlah yang diperjanjikan dalam akad berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan.



Pasal 6

Dalam hal terdapat transaksi pengalihan harta atau sewa harta yang wajib dilakukan untuk memenuhi Prinsip Syariah yang mendasari kegiatan pembiayaan oleh Perbankan Syariah berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Transaksi pengalihan harta dari pihak ketiga yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi Prinsip Syariah tidak termasuk dalam pengertian pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud pada huruf a maka pengalihan harta tersebut dianggap pengalihan harta langsung dari pihak ketiga kepada Nasabah Penerima Fasilitas, yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2011
MENTERI KEUANGAN,

Lampiran 2: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 (lanjutan)

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 509



Lampiran 3: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 137/PMK.03/2011

TENTANG

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
UNTUK KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah disebutkan Usaha Berbasis Syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi antara lain jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Lampiran 3: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2011 (lanjutan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Perusahaan Syariah yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah lembaga keuangan di luar Bank yang melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan dari usaha Perusahaan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4. Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara Perusahaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.
5. Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara Perusahaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.
6. Wakalah bil Ujrah adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (al muwakkil) kepada pihak lain (al wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (ujrah).
7. Murabahah adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.
8. Salam adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati para pihak.
9. Istishna' adalah akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustahni') dan penjual (pembuat, shani') dengan harga yang disepakati bersama oleh para pihak.

Lampiran 3: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2011 (lanjutan)

10. Mudharabah adalah kegiatan pendanaan yang dilakukan melalui akad kerja sama antara Perusahaan dan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), dimana penyandang dana (shahibul maal) membiayai 100% (seratus persen) modal kegiatan pembiayaan untuk proyek yang tidak ditentukan oleh Perusahaan (Mudharabah Mutlaqah) atau untuk proyek yang ditentukan Perusahaan (Mudharabah Muqayyadah), dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
11. Mudharabah Musytarakah adalah kegiatan pendanaan yang dilakukan melalui akad kerja sama antara Perusahaan dan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), dimana penyandang dana (shahibul maal) dan Perusahaan selaku pengelola dana (mudharib) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
12. Musyarakah adalah kegiatan pendanaan yang dilakukan melalui akad kerja sama antara Perusahaan dan pihak lain untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Pasal 2

- (1) Ketentuan usaha pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan meliputi:
 - a. Sewa Guna Usaha, yang dilakukan berdasarkan Ijarah atau Ijarah Muntahiyah Bittamlik.
 - b. Anjak Piutang, yang dilakukan berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah.
 - c. Pembiayaan Konsumen, yang dilakukan berdasarkan Murabahah, Salam, atau Istishna'.
 - d. Usaha Kartu Kredit yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.
 - e. Kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Kegiatan sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip Ijarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sama dengan kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease).
- (3) Kegiatan sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip Ijarah Muntahiyah Bittamlik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sama dengan kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease).

Pasal 3

Lampiran 3: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2011 (lanjutan)

Ketentuan mengenai penghasilan, biaya dan pemotongan atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan Perusahaan berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Perusahaan dari:
- a. Sewa Guna Usaha yang dilakukan berdasarkan Ijarah, dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan atas sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease); dan
 - b. Sewa Guna Usaha yang dilakukan berdasarkan Ijarah Muntahiyah Bittamlik dikenai Pajak Penghasilan atas sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease).
- (2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Perusahaan dari:
- a. kegiatan usaha anjak piutang yang dilakukan berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah berupa keuntungan atau imbalan; dan
 - b. kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan berdasarkan akad Murahabah, Salam, atau Istishna' berupa margin keuntungan atau laba, dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga.
- (3) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Perusahaan dari kegiatan usaha kartu kredit yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah berupa fee atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan.
- (4) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Perusahaan dari kegiatan usaha pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah berupa fee atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 5

Pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penyandang dana (shohibul maal) dari kegiatan pendanaan pada Perusahaan dengan akad Mudharabah, Mudharabah Musytarakah, atau Musytarakah berupa keuntungan

Lampiran 3: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2011 (lanjutan)

dan/atau bagi hasil, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan berupa bunga.

Pasal 6

Perusahaan dapat membebankan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan:

- a. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan, termasuk keuntungan dan/atau bagi hasil yang dibayarkan atau terutang oleh Perusahaan kepada penyandang dana (shohibul maal); dan
- b. Jumlah yang diperjanjikan dalam akad berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 7

Dalam hal terdapat transaksi pengalihan harta atau sewa harta yang wajib dilakukan untuk memenuhi Prinsip Syariah yang mendasari kegiatan pembiayaan oleh Perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Transaksi pengalihan harta dari pihak ketiga yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi Prinsip Syariah dalam rangka kegiatan pembiayaan oleh Perusahaan tidak termasuk dalam pengertian pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud pada huruf a maka pengalihan harta tersebut dianggap pengalihan harta langsung dari pihak ketiga kepada Nasabah Perusahaan, yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Lampiran 3: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2011 (lanjutan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2011
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 510